



ꦒꦸꦏ꧀ꦏꦸꦫꦸꦱꦶꦠꦸꦫꦸꦭꦏꦏꦧꦭꦶꦠꦸ

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”



Telaah Kritis Implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



PENYUSUN KAJIAN

PELINDUNG	: BEM UNIVERSITAS UDAYANA		
PENANGGUNG	: I Putu Bagus Padmanegara	FH	2004551255
JAWAB	Riski Dimas Tio	FH	1904551206
PENGARAH	: Fauzan Azhima Mikajavani	FK	2102511131
	Affindi Shafa Maharani	FH	2104551198
Tim Penulis	: Muhammad Raihan Basyar	FEB	2107511108
	Christy Celistia Daulay	FEB	2107511095
	Athoillah Jibral Ghani	FIB	2201561029
	M. Subki	FP	2106541113
	Moch. Ilham Galih Firman Nanda	FT	2205531142
	Danisha Vanya Yusuf	FH	2304551043
	I Nyoman Trikasudha Gamayana	FIB	2201541145
	I Putu Gede Putra Sentana	FH	2204551027
	Fayza Bratanova Soebroto	FH	2204551516
	Afrianti Nela' Tamben	FH	2204551214
	Made Lia Agustini	FISIP	2212521025
	Maria Agatha Renaningtyas	FISIP	2212521037
	Petrus Widayaka Samadara	FH	2104551034
	Deasy Natalia Marena Br. N.	FT	2205511103
	Ni Wayan Riani	FISIP	2112531010
	Ni Made Shinta Dwi Maharani	FISIP	2212531036
Editor	: Awan Arrassy	FH	2204551347
	Firmansyah Krisna Maulana	FH	2204551508



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



DAFTAR ISI

KAJIAN EVALUASI 1 PERIODE KOSTER-ACE	i
PENYUSUN KAJIAN	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
1.1 Abstrak	1
PEMBAHASAN	6
2.1 SOSIOEKONOMI	6
2.1.1 <i>Status Quo</i> Sosioekonomi di Provinsi Bali.....	6
2.1.2 TKA Ilegal dan Penyalahgunaan Visa	20
2.1.2.1 Indikasi Masifnya TKA Ilegal	21
2.1.2.2 Problematika Penyalahgunaan Visa	23
2.1.3 Stagnasi Sektor Ekonomi Nonpariwisata	24
2.1.3.1 Sektor Pertanian	29
2.1.3.3 Sektor Perikanan	31
2.2 LINGKUNGAN DAN AGRARIA	34
2.2.1 <i>Status Quo</i> Lingkungan dan Agraria di Provinsi Bali	34
2.2.2. <i>Status Quo</i> dan Potensi Energi Terbarukan (EBT) di Bali	39
2.2.2.1 Polemik Transisi Energi Terbarukan di Bali.....	46
2.2.3 Optimalisasi Regulasi Penanganan Sampah di Bali	53
2.2.3.1 Diharmonisasi Nilai <i>Tri Hita Karana</i> dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah	55
2.2.3.2 Regulasi Kebijakan terkait Penanganan Sampah di Bali	56
2.2.3.3 Inkonsistensi Penerapan Aturan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai	58
2.2.4 Problematika Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali.....	64
2.2.4.1 Penyimpangan Cita-Cita Pelestarian Lingkungan dalam Visi <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i>	67



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



2.2.4.2 Dasar Kebijakan Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi.....	69
2.2.4.3 Aspek Lingkungan dan Agraria terhadap pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi.....	74
2.3 PENDIDIKAN	76
2.3.1 <i>Status Quo</i> Pendidikan di Provinsi Bali.....	76
2.3.2 Disparitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik.....	81
2.3.2.1 Fasilitas Pendidikan Sekolah	86
2.3.2 Problematika Administrasi dan Seleksi Masuk di Sekolah Negeri	93
2.3.2.1 Dugaan Pungutan Liar di Sekolah Negeri.....	93
2.3.2.2 Problematika Seleksi Masuk Berbasis Zonasi	95
PENUTUP.....	99
3.1 Kesimpulan.....	99
DAFTAR PUSTAKA	102



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



PENDAHULUAN

1.1 Abstrak

Bali sebagai salah satu pulau dengan destinasi alam sekaligus kearifan lokal terindah di dunia memiliki daya tawar luar biasa dalam menarik kedatangan wisatawan mancanegara. Bali meraih nilai 94.40 dalam *World's Best Awards Survey* dan berada pada peringkat ketiga dalam daftar 25 pulau terbaik di dunia.¹ Hal ini membuat sektor pariwisata berkembang sangat pesat di Pulau Bali. Bahkan, Bali menjadi *top mind* penyumbang 50% pendapatan pariwisata nasional dengan angka devisa negara yang didapatkan dari sektor pariwisata mencapai 20 miliar dolar AS per tahun 2021². Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa negara terbesar ketiga setelah CPO dan batu bara. Namun, di balik keindahannya, Provinsi Bali masih menyimpan sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan dan diselesaikan. Padahal dengan adanya perubahan dari UU No. 64 tahun 1958 menjadi UU No. 15 tahun 2023, seharusnya semakin mempermudah kinerja Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola otonomi daerah yang berbudaya sesuai dengan landasan filosofis *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Gubernur sebagai pemegang otoritas eksekutif seharusnya bertanggung jawab atas berlalutnya berbagai problematika yang terjadi di Provinsi Bali.

Berkaca dari pandemi Covid-19 yang melanda selama kurang lebih 2 tahun, dapat kita sadari bahwa sektor perekonomian di Bali sempat kolaps akibat terlalu bergantung pada sektor pariwisata tanpa andil yang seimbang dalam menyejahterakan sektor penopang perekonomian lain seperti pertanian dan kelautan perikanan. Padahal, jika fokus pengembangan ekonomi dilakukan merata pada sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita akan menemukan perbedaan yang signifikan dengan sektor pariwisata. Perbedaan

¹ Baral, S. (2023). *Travel + Leisure Readers' 25 Favorite Islands in the World of 2023*. URL: <https://www.travelandleisure.com/best-islands-in-the-world-2023-7551678> diakses 13 Agustus 2023.

² Yanwardhana, E. (2021). Sandi Uno: Bali Penyumbang Devisa Terbesar di Pariwisata RI. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222193439-4-301297/sandi-uno-bali-penyumbang-devisa-terbesar-di-pariwisata-ri> diakses 11 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



ini dapat dilihat dari beberapa tahun ke belakang selama masa Pemerintahan Provinsi oleh Gubernur Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M. dan Wakil Gubernur Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si. Pada catatan PDRB 2018, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki nilai sebesar Rp20.760.222.170.000 dan naik pada tahun 2019 menjadi Rp21.479.547.230.000 dan turun sedikit pada tahun 2020 menjadi Rp21.269.187.730.000. Kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp21.338.796.020.000, namun turun kembali di tahun 2022 menjadi Rp21.143.223.240.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian lain di luar dari kepariwisataan juga memiliki potensi besar karena memiliki stabilitas yang lebih kokoh jika terjadi hal-hal yang tak terduga seperti pandemi, namun sangat disayangkan selama tahun 2018 hingga 2022, tidak banyak peningkatan yang terjadi pada sektor-sektor tersebut dengan tren yang ditunjukkan fluktuatif dan cenderung stagnan. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pemerataan fokus sektoral perekonomian di Bali, bukan malah menggerogoti sektor lain demi mengutamakan sektor pariwisata.

Di sisi lain, meneruskan polarisasi sektor perekonomian yang bergantung pada sektor pariwisata, lahan pertanian di Denpasar menyusut ratusan hektare dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Banyaknya alih fungsi lahan di Bali berdampak pahit terhadap tingkat kesejahteraan petani yang ditunjukkan oleh angka tingkat kesejahteraan petani Bali berada pada posisi terendah di Indonesia pada Oktober 2021. Hal ini tercermin dalam nilai tukar petani (NTP) Bali yang menempati posisi paling rendah dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.³ Selain itu, berdasarkan data empiris yang dihimpun dari Pulau Serangan menunjukkan bahwa harga ikan selalu fluktuatif dan sangat bergantung pada *supplier* yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan harga jual, sehingga berdampak pada kesejahteraan para nelayan.

³ Kusnandar, V. B. (2021) Kesejahteraan Petani Bali Terendah Nasional pada Oktober 2021. URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/kesejahteraan-petani-bali-terendah-nasional-pada-oktober-2021> diakses 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Minimnya peran dinas terkait dalam mengawasi proses distribusi perikanan menjadi akar masalah yang harus secepatnya diselesaikan.

Masalah selanjutnya yaitu warga negara asing (WNA) yang berperilaku tidak tertib dan menyimpang dari hukum, contohnya seperti menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja. Fenomena kehadiran tenaga kerja asing (TKA) ilegal ini berisiko merusak pasar tenaga kerja lokal dengan menerima gaji yang lebih rendah, yang pada akhirnya menciptakan persaingan tidak sehat. Terlebih lagi, ketidakjelasan identitas dan latar belakang TKA ilegal dapat membawa risiko terhadap keamanan nasional. Kapasitas Bali sebagai tujuan wisata menyebabkan banyaknya investor yang ingin berinvestasi di Bali dalam bentuk investasi fisik (hotel dan infrastruktur), maupun pelayanan (pemasaran dan keamanan). Seiring dengan pesatnya perkembangan tersebut, Bali kini tengah “dihantui” oleh berbagai masalah, salah satunya berkaitan dengan lingkungan dan agraria.

Statistik kualitas lingkungan Bali dan analisis situasi menunjukkan ada banyak masalah yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dari sektor lingkungan dan agraria. Misalnya pelanggaran tata ruang, peningkatan emisi penyebab efek rumah kaca, sampah, dan lainnya. Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali (2022) menjelaskan bahwa tekanan lingkungan sering kali berdampak pada peningkatan emisi karbon. Sampah sebanyak 4.281 ton per hari berkontribusi pada pelepasan karbon akibat kurang tercukupinya pengolahan. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah organik atau anorganik dapat menghasilkan gas metana jika ditumpuk begitu saja di ruang terbuka atau *open dumping*. Penyebab lain dari emisi karbon yaitu bahan pestisida dan bahan kimia sintetis berbahaya yang berisiko terhadap lingkungan. Menurut data BPS (2021) sektor pertanian, peternakan, dan persawahan saat ini tersisa sekitar 79 ribu hektare dengan mayoritas pola tanam masih menggunakan pestisida kimia sintetis. Selain itu, emisi karbon juga disebabkan oleh pengelolaan limbah batu bara sisa pembakaran yang tidak dikelola sempurna sehingga berdampak langsung pada perairan laut. Masalah



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



lingkungan hidup kedepannya akan menjadi masalah prioritas yang harus dipikirkan dengan serius karena berisiko kumulatif dalam jangka panjang sehingga harus segera dimitigasi sedini mungkin sebelum terlambat. Strategi pemulihan dan strategi transformasi ekonomi diperlukan agar Provinsi Bali mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Strategi transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi Bali supaya lebih terdiversifikasi dan tidak bergantung kepada pariwisata serta membangun Ekonomi *Kerthi* Bali menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera sekaligus mendukung tercapainya Visi Indonesia 2045, dan RPJMD 2018–2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal *Sat Kerthi* dan semangat ajaran Hindu *Tri Hita Karana*.

Sektor yang tak kalah penting yaitu pembangunan sektor pendidikan. Perkembangan sektor pendidikan di Bali selama 5 tahun ini sudah cukup baik dengan perubahan yang tidak signifikan dan cenderung stagnan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dan variabel yang dapat menggambarkan perkembangan indeks pembangunan pendidikan di Bali beberapa tahun ke belakang. Indikator dan variabel tersebut di antaranya angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan indeks pembangunan gender sebagaimana yang tercantum dalam *Education for All Development Index* (EDI) yang dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan *World Education Forum* (WEF) tahun 2000 di Dakar, Senegal. Namun, tidak menutup mata bahwa sektor pendidikan di Bali masih terdapat carut marut. Pemerintah belum mampu mengoptimalkan variabel-variabel yang menjadi komponen dalam memajukan kualitas pendidikan di Bali. Permasalahan tersebut meliputi disparitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, masalah administrasi serta seleksi masuk sekolah negeri berbasis zonasi yang penuh dengan problematika. Masalah disparitas baik dari segi tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah merupakan isu yang mengganggu ekosistem pendidikan di Bali hingga saat ini. Terjadi kesenjangan distribusi tenaga pendidik dan fasilitas antara kota dengan daerah terpencil. Pendidikan di daerah terpencil cenderung kesulitan dalam mengakses



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



tenaga pendidik dan fasilitas memadai, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan baik. Begitu pula dengan permasalahan administrasi dan seleksi masuk berbasis zonasi menjadi jalan buntu untuk menuju pendidikan Bali yang berkualitas. Sekolah kerap dijadikan ladang pungutan liar terhadap siswa, dimana sekolah melakukan iuran terhadap hal-hal di luar peraturan, seperti iuran membayar parkir. Selain itu, sistem seleksi berbasis zonasi juga perlu menjadi perhatian, sebab kecacatan sistem dapat merusak pendidikan di Bali secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pelaksanaan seleksi masuk berbasis zonasi terdapat kecurangan dengan memalsukan atau mengubah domisili yang bertujuan agar diterima di sekolah dengan fasilitas memadai.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



PEMBAHASAN

2.1 SOSIOEKONOMI

2.1.1 *Status Quo* Sosioekonomi di Provinsi Bali

Pulau Bali dengan segala keindahan alam dan budaya yang ada di dalamnya merupakan salah satu destinasi utama wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bali berada di peringkat ketiga dalam daftar 25 pulau terbaik di dunia yang membuat sektor pariwisata menjadi produk unggulan dari Pulau Dewata ini. Namun, di balik kemegahan sektor pariwisata ini Provinsi Bali masih menyimpan banyak sejumlah permasalahan berkaitan dengan sektor sosioekonomi. Sektor perekonomian di Bali sempat kolaps ketika terjadi pandemi COVID-19 akibat terlalu bergantung pada sektor pariwisata tanpa andil yang seimbang dalam menyejahterakan sektor penopang perekonomian lain seperti pertanian dan kelautan perikanan.

Berbagai permasalahan kian lama menggerogoti sektor sosioekonomi di Provinsi Bali. Banyaknya polemik perihal kasus-kasus WNA, penyalahgunaan visa, kebijakan bebas visa ke 169 negara, hingga laporan mengenai banyaknya TKA ilegal yang bekerja dan merenggut lapangan kerja masyarakat lokal Bali. Problematika keimigrasian tersebut tentu menjadi masalah bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Permasalahan WNA yang terkesan semanya sendiri yang lantas meresahkan masyarakat, contohnya dalam berkendara. Peraturan Gubernur (Pergub) No. 28 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata telah mengatur terkait hal tersebut. Akan tetapi, pekerjaan rumah yang menjadi permasalahan Pemerintah Provinsi Bali sampai saat ini adalah bagaimana penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik. Kinerja Tim Pora atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Satgas Bali Becik dipertanyakan masyarakat sebab problematika WNA terlebih tentang penyalahgunaan visa dan TKA ilegal masih terus terjadi sampai hari ini.

Problematika di sektor sosioekonomi Provinsi Bali masih belum terselesaikan meski masa kepemimpinan Gubernur Bali telah mencapai penghujung jalan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




Perubahan Regulasi dari UU No. 64 tahun 1958 menjadi UU No. 15 tahun 2023 semestinya mempermudah kinerja pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola otonomi daerah yang berbudaya sesuai dengan dasar filosofis *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Sayangnya regulasi tersebut tidak diiringi dengan langkah konkret yang ditempuh dalam menyikapi berbagai permasalahan di bidang sosioekonomi Bali sehingga belum ada resolusi terkait stagnasi di sektor sosioekonomi yang masih bergantung pada sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri, meski terdapat kemajuan pesat di sub sektor sosioekonomi yaitu di bidang kebudayaan dibandingkan dengan masa pemerintahan gubernur sebelumnya, tetapi masih banyak permasalahan sub sektor sosioekonomi lain yang belum ditemukan penyelesaiannya di akhir periode sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali.

Data-data numerik dari sektor sosioekonomi selama periode lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang kurang memuaskan. Sebagai contoh, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Terdapat perubahan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata di Bali. Dampak dari pandemi COVID-19 terlihat jelas, di mana terjadi peningkatan nilai TPT di Provinsi Bali seiring dengan penurunan nilai TPAK.


Indikator Kinerja	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali (Persen)					
	Februari					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75	5,37	5,40	1,25	5,55	3,88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,81	73,54	73,71	77,65	79,85	75,81

Indikator Kinerja	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali (Persen)					
	Agustus					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	-	4,87	5,57	5,61	1,57	1,40
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	78,81	73,54	74,57	79,77	75,81

Tabel 1. TPT dan TPAK Provinsi Bali 2018 - 2023 (Persen)



Grafik 1. Tingkat Pengangguran Provinsi Bali, 2018 - 2022



Grafik 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali, 2018 - 2022

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Bali memiliki nilai TPT yang kecil sebelum datangnya pandemi COVID-19 di angka 1.25% pada bulan februari 2020, namun mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan agustus 2020 dengan nilai 5.63%. Hal ini adalah akibat dari adanya kebijakan PPKM dan pembatasan masuk yang diterapkan pemerintah selama masa pandemi karena masyarakat Bali sendiri sangat bergantung pada pariwisata. Pada tahun selanjutnya nilai ini stabil dengan nilai 5.42% di bulan Februari dan 5.37% pada bulan Agustus 2021. Bahkan di tahun 2022 nilainya masih di angkat 5.37% pada bulan Februari dan 4.80% pada bulan Agustus. Walaupun


sudah tidak ada lagi pembatasan, angka TPT di bulan Februari 2023 masih di angka 3.73% yang belum menyentuh angka sebelum pandemi.

Nilai TPAK dari tahun 2018 hingga 2023 memiliki nilai yang fluktuatif. Walaupun sekilas terlihat stabil, namun nilai TPAK masih lebih tinggi disaat sebelum pandemi sebesar 79.83% dibandingkan sekarang yang berada di nilai 77.18%. Nilai TPAK juga sama seperti nilai TPT yang sangat dipengaruhi sektor pariwisata Bali yang dapat dikatakan rapuh selama era pandemi.⁴

Setelah menganalisis data TPT dan TPAK, langkah berikutnya adalah melihat rata-rata konsumsi per kapita sebulan di Provinsi Bali. Nilai rata-rata konsumsi di Bali setelah pandemi terlihat mengalami peningkatan.

Kabupaten/Kota	Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Raguh)				
	Jumlah				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	1.442.010	1.468.024	1.509.605	1.367.154	1.307.032

Tabel 2. Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Bali, 2018 - 2022



Grafik 3. Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Bali, 2018 - 2022

Meskipun terjadi penurunan pada nilai TPT dan TPAK, rata-rata konsumsi per kapita per bulan di Provinsi Bali justru mengalami peningkatan. Meskipun tidak begitu

⁴ Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi. URL: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>. Diakses 12 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




mencolok, nilai ini tetap stabil dari tahun 2018 hingga 2022.⁵ Akan tetapi, di sisi lain data Garis Kemiskinan Provinsi Bali mengalami kenaikan yang cukup stabil dan menunjukkan tren yang positif, bertambah tinggi setiap tahunnya. Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nominal rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu Garis Kemiskinan dianggap sebagai pendapatan yang perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup mencukupi di suatu wilayah. Semakin tinggi Garis Kemiskinan di suatu wilayah artinya semakin tinggi standar hidup masyarakat di wilayah tersebut yang mengindikasikan bahwa pendapatan dan gaya hidup masyarakat di wilayah tersebut dapat dikatakan lebih mencukupi dibandingkan dengan wilayah dengan garis kemiskinan yang lebih rendah. Garis Kemiskinan Provinsi Bali yang setiap tahunnya mengalami peningkatan mencerminkan standar hidup masyarakat yang semakin baik. Dapat dilihat di tabel dan grafik yang ada, pada 2018 Garis Kemiskinan di Bali berada di Rp382.568 meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga berada di nominal Rp485.022 di tahun 2022.

Kabupaten/kota	Garis Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	485.022	452.221	429.534	400.804	382.568

Tabel 3. Garis Kemiskinan Provinsi Bali 2018 – 2022

⁵ Badan Pusat Statistik. Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan Provinsi Bali. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/5/38/1/rata-rata-konsumsi-per-kapita-sebulan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses 21 Agustus 2023



Grafik 4. Garis Kemiskinan Provinsi Bali, 2018 - 2022

Peningkatan Garis Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sekitar 7,25%. Hal ini merupakan hal yang baik yang menandakan bahwa standar hidup masyarakat meningkat beriringan dengan pendapatan rerata masyarakat Bali selama periode tersebut.⁶ Namun peningkatan tersebut jika tidak diiringi dengan upaya pemerataan dan akselerasi peningkatan pendapatan masyarakat miskin justru akan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan dan standar hidup menengah ke atas akan semakin kaya dan masyarakat dengan pendapatan dan standar hidup rendah akan menderita dengan kemiskinan yang tidak kunjung membaik.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	205,86	201,97	185,18	183,85	171,70

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali (Ribu Jiwa), 2018 – 2022


⁶ Badan Pusat Statistik. Garis Kemiskinan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah), 2020-2022. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/23/197/1/garis-kemiskinan-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023



Grafik 5. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali (Ribu Jiwa), 2018 – 2022

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	4,57	4,55	3,79	3,79	4,01

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2018 - 2022




Grafik 6. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali, 2018 - 2022

Selanjutnya data persentase penduduk miskin di Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat variasi yang menarik. Pada tahun 2018, persentase penduduk

miskin adalah 4.01%, yang kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3.79% pada tahun 2019. Terjadi perubahan sedikit pada tahun 2020, di mana persentase penduduk miskin turun menjadi 3.78%. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi perubahan yang cukup dramatis dengan lonjakan signifikan menjadi 4.53%, yang berlanjut dengan peningkatan sedikit pada tahun 2022 menjadi 4.57%. Meskipun masih berada dalam kisaran angka yang relatif rendah, perubahan ini mungkin tercermin dari dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti peningkatan jumlah penduduk, peningkatan angka pengangguran, dan Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi COVID-19 yang membutuhkan kebijakan penutupan usaha pariwisata. Selain tingkat penduduk miskin, garis kemiskinan juga tercermin dalam Gini Rasio Provinsi Bali.

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	0.3610	0.3780	0.3690	0.3602	0.3774

Tabel. 6 Gini Rasio Provinsi Bali, 2018 - 2022



Grafik 7. Gini Rasio Provinsi Bali, 2018 - 2022



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




Berdasarkan data gini rasio (GR) Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2022, tampaknya terdapat fluktuasi yang tidak konsisten dalam tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan. Meskipun fluktuasi tersebut mungkin relatif kecil, perubahan tahunan yang tidak konsisten dapat memunculkan pertanyaan tentang stabilitas ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut. Walaupun tahun 2022 menunjukkan penurunan dengan GR 0.3630, namun 2 tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan, pada tahun 2020 nilai GR mulai menanjak naik menjadi 0.3690, dari yang sebelumnya bernilai 0.3662 pada tahun 2019, hingga menyentuh angka 0.3780 pada tahun 2021.⁷ Meskipun angka Gini Rasio yang tetap di bawah 0.4 pada sebagian besar tahun masih menunjukkan tingkat ketidaksetaraan yang relatif rendah, fluktuasi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengurangi ketidaksetaraan masih belum sepenuhnya diatasi. Kesimpulannya, meskipun ada tren positif, fluktuasi dan ketidakpastian dalam data Gini rasio dapat mengindikasikan kebutuhan akan pendekatan yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan sektor ekonomi di Provinsi Bali.

Selain gini rasio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga melengkapi analisis pembangunan dan dapat digunakan menjadi indikator sektor sosioekonomi Provinsi Bali. IPM menggambarkan kesejahteraan manusia melalui indikator pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	75,44	75,68	75,92	75,38	74,37

Tabel 7. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2018 - 2022

⁷ Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah. URL: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1. Diakses 13 Agustus 2023



Grafik 8. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, 2018 - 2022

Berdasarkan data angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dari tahun 2018 hingga 2022, terlihat tren peningkatan yang cukup stabil dalam tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut.⁸ Peningkatan ini dapat mencerminkan beberapa perbaikan dalam aspek-aspek yang diukur oleh IPM, seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Meskipun peningkatan IPM dalam rentang waktu tersebut dapat dianggap sebagai indikator positif, beberapa hal perlu diperhatikan dalam analisis lebih mendalam. Misalnya, laju peningkatan yang relatif rendah mungkin menunjukkan bahwa kemajuan dalam aspek-aspek yang diukur oleh IPM tidak terjadi dengan kecepatan yang memadai untuk mengatasi masalah yang ada.

Indikator selanjutnya yaitu realisasi penanaman modal asing di Provinsi Bali. Indikator ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor asing untuk menanam modal usaha di Provinsi Bali.

⁸ Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota 2020-2022. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/26/30/1/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023




BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Kabupaten/Kota	Realisasi Penanaman Modal Asing di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	6.450.848	6.598.711	4.222.832	6.390.345	2.338.595

Tabel 8. Realisasi Penanaman Modal Asing Provinsi Bali, 2018 – 2022




Grafik 9. Realisasi Penanaman Modal Asing Provinsi Bali, 2018 - 2022

Berdasarkan grafik yang dapat dilihat diatas, tahun 2019 adalah tahun peningkatan tertinggi terkait angka realisasi penanaman modal asing di Provinsi Bali, dengan loncatan besar dari Rp.2.338.595.000.000 pada tahun 2018 menjadi Rp.6.390.345.000.000 di tahun 2019. Namun, akibat pandemi, realisasi penanaman modal asing di tahun 2020 turun drastis menjadi Rp.4.222.832.000.000 yang merupakan angka penurunan yang sangat signifikan dan sekali lagi mencerminkan bagaimana KLB mempengaruhi kepercayaan investor asing disebabkan oleh keterikatan yang kuat dengan investasi di sektor ekonomi pariwisata dan mempengaruhi sektor ekonomi Provinsi Bali secara umum. Hal ini sekali lagi menunjukkan bagaimana sektor pariwisata sangat rentan dipengaruhi oleh dinamika sosial dan sirkumstansi global terkait peristiwa yang sedang terjadi pada periode tersebut. Oleh karena itu, Provinsi Bali seharusnya bisa memberdayakan sektor

perekonomian lain yang memiliki stabilitas yang lebih baik dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh Pulau Bali, seperti sektor ekonomi pertanian atau perikanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Bali seharusnya tidak terlalu bergantung dengan penanaman modal asing melainkan juga memanfaatkan secara maksimal potensi dan kesempatan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang menghasilkan modal investasi yang lebih besar daripada investasi modal asing.

Kabupaten/Kota	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)				
	2022	2021	2020	2019	2018
Provinsi Bali	6.002.103	6.355.249	5.432.674	7.393.172	16.293.534

Tabel 9. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Bali, 2018 - 2022



Grafik 10. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Bali, 2018 - 2022

Pada tahun 2018, Provinsi Bali dapat merealisasikan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp16.293.534.000.000, yang kemudian turun drastis di 2 tahun berikutnya menjadi Rp7.393.172.000.000 pada tahun 2019 dan Rp5.432.674 di tahun 2020. Sempat naik jumlahnya di tahun 2021 menjadi Rp6.355.249.000.000 dan turun



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




kembali di tahun 2022 menjadi Rp.6.002.103.000.000.⁹ Meskipun dalam 2 tahun terakhir terjadi sedikit perbedaan dalam nilai realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri, seharusnya langkah-langkah yang lebih progresif dapat diambil untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan lebih memikat investor dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan bisa mencapai tingkat realisasi seperti yang tercatat pada tahun 2018.

Indikator terakhir yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga dibutuhkan dalam memahami *status quo* sektor sosioekonomi Provinsi Bali pada 5 tahun terakhir.

PDRB Lapangan Usaha (Seal 2010)	PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2022	2021	2020	2019	2018
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.143.223,24	21.358.096,92	21.269.187,73	21.879.587,23	20.766.222,17
B Pertambangan dan Penggalian	1.826.412,89	1.383.736,43	1.382.273,24	1.422.737,63	1.442.411,89
C Industri Pengolahan	18.248.598,05	9.702.492,99	8.694.762,42	10.359.040,62	9.766.322,28
D Pengadaan Listrik dan Gas	311.445,52	269.632,56	282.809,27	338.671,24	322.994,71
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	322.291,82	323.911,09	337.261,32	338.076,17	319.284,96
F Konstruksi	14.441.182,53	15.843.828,75	17.856.047,36	16.943.099,36	15.226.988,14
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.014.446,70	14.013.259,38	14.219.219,82	15.289.751,49	14.259.452,14
H Transportasi dan Pergudangan	8.087.466,79	6.037.676,22	6.085.714,54	11.872.270,54	11.247.366,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.825.819,47	21.451.559,21	23.902.892,18	32.970.963,96	31.391.176,15
J Informasi dan Komunikasi	12.039.387,60	12.713.685,45	12.323.042,73	11.667.324,91	10.681.278,68
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.750.326,31	6.214.501,17	6.456.660,58	6.759.770,13	6.214.395,40
L Real Estate	7.710.840,91	7.442.044,27	7.594.590,31	7.468.783,28	7.654.140,78
M,N Jasa Perusahaan	1.024.127,85	1.091.647,78	1.736.024,24	1.810.447,86	1.730.698,58
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.063.910,23	8.079.130,85	8.901.600,34	8.955.170,14	8.166.281,22
P Jasa Pendidikan	8.980.410,62	8.098.754,48	8.916.706,34	8.991.010,62	8.074.398,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.034.236,62	5.266.161,43	5.042.281,33	5.936.708,13	5.799.330,58
R,S,T,U Jasa lainnya	2.245.881,03	2.506.691,98	2.657.684,70	2.734.056,74	2.546.755,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	154.821.436,19	142.864.972,47	147.488.943,17	162.883.367,31	151.672.662,41

Tabel 10. PDRB Tahunan Prov. Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022

⁹ Badan Pusat Statistik. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), 2020-2022. URL: <https://bali.bps.go.id/indikator/13/246/1/penanaman-modal-dalam-negeri.html>. Diakses tanggal 21 Agustus 2023



Grafik 11. PDRB Tahunan Prov. Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2018 - 2022

Pada data di atas, dapat diketahui bahwa penyumbang PDRB tertinggi adalah sektor penyedia akomodasi dan makan minum, atau yang secara praktik disebut sektor pariwisata. Nilai sektor ini fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2018 bernilai Rp31.391.176.150.000 meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp32.970.993.960.000. Namun, ketika pandemi Covid-19 mulai menyerang, sektor pariwisata mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp23.902.892.380.000. Walaupun turun drastis dari tahun sebelumnya, sektor ini masih menjadi sektor unggulan. Di tahun 2021 sektor ini mengalami penurunan menjadi Rp.21.454.559.240.000 yang kemudian meningkat kembali di tahun 2022 menjadi Rp.24.423.819.470.000.

Sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pun diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Seperti yang dapat dilihat di grafik, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



ancaman global seperti pandemi dan resesi ekonomi global. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dan peningkatan sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan guna menjadi perkembangan ekonomi jangka panjang yang lebih stabil dan terjamin.

2.1.2 TKA Ilegal dan Penyalahgunaan Visa

Permasalahan WNA yang tidak tertib serta fenomena penyalahgunaan visa kunjungan menjadi akar masalah munculnya TKA ilegal yang berdampak signifikan terhadap berbagai aspek di masyarakat. Penyalahgunaan visa terjadi ketika TKA memanfaatkan jenis visa yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangannya, seperti visa wisata untuk bekerja. TKA ilegal dan penyalahgunaan visa adalah dua permasalahan yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan keamanan yang kompleks dan signifikan. Fenomena pembukaan usaha mandiri atau pekerja *volunteer* yang berasal dari WNA yang melanggar ketentuan visa kunjungan dengan upah atau penggajian yang lebih rendah merusak pasar tenaga kerja lokal dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Hal ini sangat merugikan hak-hak pekerja serta melanggar peraturan ketenagakerjaan. Terlebih lagi ketidakjelasan identitas dan latar belakang TKA ilegal dapat membawa risiko terhadap integritas dan keamanan nasional.

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini melalui perangkat hukum yang tepat yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Undang-Undang (UU) ini menjadi pilar utama dalam mengatur keimigrasian di Indonesia, lebih spesifik, pasal 69 mengatur tentang pengawasan keimigrasian bagi WNA.

Pasal 69 berbunyi “Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.” Oleh karenanya, melalui adanya undang-undang ini mengakomodir terbentuknya satgas pengawasan warga negara asing yang mana telah



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



terimplementasikan dalam wujud adanya Tim Pora atau yang saat ini disebut sebagai tim Bali Becik.

Tidak hanya dalam UU tersebut, Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 10 Tahun 2021 juga berperan penting sebagai dasar kebijakan preventif dan kuratif untuk memitigasi permasalahan ini pada saat covid-19 melanda. Peraturan ini memperkuat pengawasan terhadap aktivitas TKA yang berkunjung ke Indonesia, terutama kunjungan ke Provinsi Bali sebagai salah satu tujuan utama TKA di Indonesia. Pergub ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan visa dan izin kerja. Pergub ini memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 secara spesifik yang terkhusus di wilayah Bali. Penanggulangan permasalahan TKA ilegal dan penyalahgunaan visa memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sumber daya dan upaya penerapan hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas peraturan yang ada. Edukasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pentingnya kepatuhan terhadap regulasi imigrasi juga menjadi langkah penting. Permasalahan TKA ilegal dan penyalahgunaan visa adalah tantangan serius dalam konteks hukum Indonesia. Dengan landasan hukum yang diberikan oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Pergub Bali No. 10 Tahun 2021, diikuti dengan langkah implementasi yang tepat diharapkan permasalahan ini dapat diatasi demi melindungi hak-hak pekerja, menjaga keamanan nasional, dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.2.1 Indikasi Masifnya TKA Ilegal

Pasca pandemi COVID-19, Pemprov Bali mulai membenahi sistem pariwisata melalui peraturan baru yang berlaku bagi wisatawan mancanegara. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi mengikuti perubahan dan adaptasi dari



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



regulasi baru yang tidak diterapkan semasa pandemi.¹⁰ Maraknya TKA ilegal di Bali menjadi permasalahan karena mereka mencari nafkah dengan mengambil pekerjaan kasar dan bersifat *volunteer* seperti membuka jasa fotografi, sewa mobil dan sepeda motor, *tour guide* dan menjadi *surfer guide*.¹¹ Hal ini menyebabkan masyarakat Bali resah dan merasa dirugikan akibat isu TKA ilegal mengambil alih pekerjaan yang seharusnya menjadi mata pencaharian mereka.

Permasalahan terkait TKA Ilegal termasuk pelanggaran dari undang-undang berikut:

- Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan Visa sebagai keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Kenyataannya, TKA ilegal memanfaatkan *visa on arrival* untuk bekerja bukan berlibur.
- Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Kenyataannya, banyak TKA yang *overstayed* dan mengambil alih pekerjaan kasar yang seharusnya menjadi mata pencaharian warga lokal.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM lantas menindaklanjuti isu tersebut dengan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Bali Becik dan membuka wadah *hotline* bagi warga lokal yang ingin melaporkan pengaduan.¹² Beberapa WNA sebenarnya mendukung adanya Satgas Bali Becik untuk melaksanakan

¹⁰ Antara News. 2023. Gubernur Bali Wayan Koster Larang WNA di Bali Gunakan Motor Sewaan. URL: <https://www.antaranews.com/berita/3437658/gubernur-bali-wayan-koster-larang-wna-di-bali-gunakan-motor-sewaan>. Diakses tanggal 13 Agustus 2023

¹¹ LombokInsider. 2023. WNA di Bali Berulah, Tak Punya Ijin Tinggal Hingga Ambil Mata Pencaharian Warga. URL: <https://www.lombokinsider.com/nasional/1557961811/wna-di-bali-berulah-tak-punya-ijin-tinggal-hingga-ambil-mata-pencaharian-warga-lokal>. Diakses tanggal 13 Agustus 2023

¹² Tempo. 2023. Ditjen Imigrasi Bentuk Satgas Bali Becik, Warga Bisa Laporkan Turis Asing Pembuat Onar. URL: <https://nasional.tempo.co/read/1750374/ditjen-imigrasi-bentuk-satgas-bali-becik-warga-bisa-laporkan-turis-asing-pembuat-onar>. Diakses tanggal 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



operasi menertibkan turis asing yang berulah, termasuk di dalamnya TKA ilegal, asalkan tidak sampai mengganggu privasi.¹³ Adapun tingkat keberhasilan dari pembentukan Satgas Bali Becik¹⁴ ini terbukti efektif menekan angka pelanggaran bagi turis asing. Meski efektif, satgas ini memiliki masa tugas terbatas yaitu sampai 31 Desember 2023. Oleh karena itu hal ini juga perlu digarisbawahi oleh pemerintah provinsi perihal bagaimana pengelolaan pariwisata dan pengawasan WNA ke depan pasca selesainya Satgas Bali Becik.

2.1.2.2 Problematika Penyalahgunaan Visa

Visa merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memberikan izin seseorang untuk memasuki wilayah negara tersebut dalam kurun waktu dan tujuan tertentu. Visa terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsi penggunaannya. Visa kunjungan adalah visa yang dapat diberikan kepada warga negara asing untuk berkunjung ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin. Pemanfaatan visa kunjungan yang digunakan oleh warga negara asing yang disalahgunakan berimplikasi terhadap kerugian Negara. Dalam beberapa kasus, kerap ditemukan tindakan tidak disiplin dan menyimpang dari hukum yang dilakukan sejumlah pihak yang dengan sengaja membantu dan memudahkan warga negara asing dalam menjalankan usaha atau tindakan dalam bentuk mencari penghasilan lainnya tanpa mempedulikan status visa yang dimiliki. Peningkatan jumlah penyalahgunaan visa salah satunya dipicu oleh sistem pengawasan baik pengawasan prosedural prakedatangan, selama kunjungan, ataupun pengawasan ketika akan kembali ke negara asal yang masih belum maksimal dan membuat warga negara asing menjadi mudah

¹³ DetikTravel. 2023. Satgas Bali Becik Dibentuk, Turis Asing Oke Saja asal. URL: <https://travel.detik.com/travel-news/d-6837784/satgas-bali-becik-dibentuk-turis-asing-oke-saja-asal>. Diakses tanggal 13 Agustus 2023

¹⁴ DetikBali. 2023. Satgas Bali Becik Berantas Turis Nakal: Terdiri 6 Unsur-Masa Tugas Terbatas. URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6835370/satgas-bali-becik-berantas-turis-nakal-terdiri-6-unsur-masa-tugas-terbatas>. Diakses tanggal 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



untuk berlaku tidak tertib ketika berkunjung ke Bali. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mencatat sebanyak 198 WNA telah dideportasi dari Bali per Juli 2023.¹⁵ Berdasarkan pernyataan Kepala Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu, 3 negara dengan jumlah WNA terbanyak yang dideportasi antara lain Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris. Pelanggaran yang dilakukan sebagian besar karena *overstay* dan kerja ilegal (tidak memakai visa bekerja). Layaknya di bulan Mei 2023, WNA asal Tiongkok berinisial WR dideportasi lantaran sudah tinggal di Bali nyaris 6 tahun. Pasalnya, WR (35) berkunjung ke Bali pada tahun 2017 lalu menggunakan visa berlibur dengan izin tinggal hanya 30 hari. WR juga menjadi keluhan warga yang resah karena menjadi gelandangan, hingga dilaporkan warga.

2.1.3 Stagnasi Sektor Ekonomi Nonpariwisata

Perekonomian menjadi salah satu indikator yang penting dalam perkembangan dan pembangunan suatu provinsi. Perkembangan perekonomian suatu provinsi menggambarkan pertumbuhan sektor ekonomi yang terjadi selama periode tertentu, peningkatan produktivitas, dan sektor unggulan yang dimiliki provinsi tersebut. Meskipun sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung perekonomian Bali, ketergantungannya pada industri ini menyebabkan ketidakstabilan dalam menghadapi perubahan pasar global. Namun, hal ini tidak mengurungkan niat Gubernur Bali dalam meningkatkan lebih jauh sektor perekonomian pariwisata. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali menyebutkan bahwa tata kelola pariwisata di Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Selain itu, disebutkan juga apa saja yang perlu diperhatikan oleh pengusaha pariwisata dalam menjalankan usahanya. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa Pergub ini masih banyak dilanggar oleh pengusaha pariwisata nakal yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Pada pasal 5 dikatakan bahwa

¹⁵ CNN Indonesia. (2023). WNA Dideportasi dari Bali Kian Tinggi, Selama 2023 Sudah 198 Orang. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230807024024-20-982701/wna-dideportasi-dari-bali-kian-tinggi-selama-2023-sudah-198-orang/amp> diakses 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi legalitas usaha dan standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 4 dijelaskan apa saja yang termasuk dalam usaha pariwisata, antara lain: kawasan pariwisata, jasa transportasi pariwisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, spa, dan sebagainya. Namun pada realitanya Peraturan Gubernur ini masih banyak dilanggar oleh pengusaha pariwisata nakal yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Pada Pasal 5 mengatur bahwa Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi legalitas usaha dan standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sayangnya banyak pengusaha pariwisata penyedia vila yang tidak berizin dan dimiliki oleh WNA yang meminjam nama WNI. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua PHRI Bali IGN Rai Suryawijaya di Kantor Gubernur Bali pada tanggal 31 Mei 2023. Beliau mengatakan bahwa vila ilegal di daerah Badung hampir 20-30 persen, beliau melanjutkan, hampir di seluruh Bali 20-30 persen atau ratusan harus ditertibkan.¹⁶ Dengan merujuk pada data yang telah disebutkan oleh beliau sebelumnya, tidaklah mengherankan apabila terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait.

Pemfokusan sektor ekonomi pariwisata di Bali ini sejalan dengan salah satu konsep Ekonomi Pembangunan yaitu teori Pembangunan Tak Berimbang, di mana Pembangunan berupa investasi difokuskan pada 1-2 sektor yang hasilnya akan dijadikan modal sektor lain. Lebih lanjut, menurut Hirschman pembangunan tak berimbang dapat mencegah bertambahnya penggunaan investasi asing dan lebih banyak menggunakan investasi dalam negeri.¹⁷ Akan tetapi, pemfokusan yang kuat

¹⁶ KumparanNEWS. 2023. Ratusan Vila di Bali yang dikuasai WNA Diduga Ilegal, Ini Modusnya. URL: <https://kumparan.com/kumparannews/ratusan-vila-di-bali-yang-dikuasai-wna-diduga-ilegal-ini-modusnya-20Vk9DL1yTD/full>. Diakses tanggal 18 Agustus 2023

¹⁷ Jhingan, M. L. (1983). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (16th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



pada sektor pariwisata di Provinsi Bali telah menyebabkan dampak serius ketika terjadi pandemi tak terduga, seperti COVID-19 yang lalu. Ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata menyebabkan pendapatan menurun drastis, penutupan usaha industri pariwisata dalam skala masif, dan terjadinya gelombang pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka di Bali pada tahun 2020 bulan Februari sebesar 1,25%, meningkat menjadi 5,63% di bulan Agustus, bahkan nilai tersebut masih bertahan hingga Februari 2022 dan mulai menurun di Agustus 2022.¹⁸

Runtuhnya rantai pasokan pariwisata juga berdampak negatif pada sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan UMKM. Dalam PDRB Harga Konstan 2010 Provinsi Bali Tahun 2018 sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bernilai Rp31.391.176.150.000 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp32.970.993.960.000. Namun, turun signifikan pada tahun 2020 dengan nilai Rp23.902.892.380.000. Bahkan di tahun 2022 sektor ini hanya mencatat senilai Rp23.423.819.470.000. Hal ini mengindikasikan Provinsi Bali rentan terhadap krisis ekonomi karena ketergantungannya pada sektor pariwisata yang sejatinya lebih mudah terpengaruh perubahan dan peristiwa global. Untuk menghadapi situasi seperti pandemi dan krisis di masa depan, penting bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengembangkan sektor lain yang lebih stabil serta merumuskan rencana dan strategi yang tanggap dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global.¹⁹

Sebaliknya, jika kita memfokuskan pandangan ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB, kita akan menemukan perbedaan yang mencolok dengan sektor pariwisata. Pada catatan PDRB 2018, sektor pertanian, kehutanan, dan

¹⁸ Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi. URL: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>. Diakses 12 Agustus 2023

¹⁹ Badan Pusat Statistik. PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/52/141/6/pdrb-triwulanan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html>. Diakses 12 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



perikanan memiliki nilai sebesar Rp20.760.222.170.000. Nilai ini kemudian naik di 2019 menjadi Rp21.479.547.230.000 dan turun sedikit di 2020 menjadi Rp21.269.187.730.000. Kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp21.338.796.020.000, namun turun lagi di tahun 2022 menjadi Rp21.143.223.240.000.²⁰ Analisis data PDRB tahunan selama periode lima tahun ini memberikan perspektif dan wawasan yang krusial dan menunjukkan bahwa sektor ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kelebihan penting: stabilitas yang lebih kokoh. Pada titik ini, menjadi perhatian utama bahwa data dan nilai yang ada telah menunjukkan kestabilan yang lebih konsisten dalam jangka waktu yang signifikan.

Selanjutnya, selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kita dapat memperhatikan beberapa parameter lain. Di Bali, ketika kita mengamati indikator jumlah penduduk miskin, terlihat bahwa provinsi ini memiliki salah satu tingkat kemiskinan terendah di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, data yang ada menunjukkan bahwa, sebaliknya dari harapan penurunan, jumlah penduduk miskin di Bali justru mengalami fluktuasi yang signifikan.

Pada tahun 2017, kuantitas masyarakat pra-sejahtera di Bali tercatat sebanyak 180.130 jiwa, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 171.760 jiwa pada tahun 2018. Angka ini terus menurun pada tahun 2019 dan 2020, dengan masing-masing jumlah 163.850 jiwa dan 165.190 jiwa. Namun, perlu dicatat bahwa dalam 2 tahun berikutnya, terjadi perubahan drastis ketika jumlah masyarakat miskin di Bali justru mengalami peningkatan, mencapai 201.970 jiwa pada tahun 2021 dan 205.680 jiwa pada tahun 2022.²¹ Padahal, jumlah penduduk Provinsi Bali sempat menurun dari 4,362 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 4,317 juta jiwa di tahun 2020 dan hanya meningkat sekitar 700 jiwa pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk 4.362.700 jika

²⁰ *Ibid*

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa). URL: <https://bali.bps.go.id/indikator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang berkisar 4.362.000 jiwa. Namun, peningkatan jumlah penduduk miskin berada di kisaran angka 38.120 jiwa jika dibandingkan interval tahun 2019 dan 2021 (201.970 dikurangi 163.850). Data ini menunjukkan bahwa dalam interval tahun 2019-2021 saja ada sekitar 37.420 (38.120 dikurangi 700) jiwa penduduk yang jatuh miskin disebabkan oleh kolapsnya sektor ekonomi di Bali. Tentu saja, peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, dan salah satunya adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, termasuk penurunan aktivitas pariwisata yang biasanya menjadi sumber pendapatan penting bagi Bali, menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk miskin.

Selain jumlah penduduk miskin, Rasio Gini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat status ekonomi. Badan Pusat Statistik mendefinisikan Indeks Gini atau Rasio Gini sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Rasio Gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.²² Rasio Gini sebagai salah satu indikator status perekonomian Provinsi Bali menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2017, Rasio Gini mencapai 0,3840, lalu menurun pada tahun 2018 menjadi 0,3774, dan kembali merosot di tahun 2019 dengan angka 0,3662. Tahun 2020 melihat sedikit peningkatan menjadi 0,3690, sementara di tahun 2021 terjadi kenaikan tipis menjadi 0,3780. Namun, tahun 2022 menunjukkan penurunan menjadi 0,3630. Data ini memberi gambaran bahwa nilai Rasio Gini di Bali tidak jauh berbeda dengan nilai Rasio Gini nasional Indonesia yang sebesar 0,3825.²³ Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali dan Indonesia memiliki ketidaksetaraan yang mirip, walaupun dapat dikatakan masih

²² Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah. URL: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1. Diakses 13 Agustus 2023

²³ *Ibid.*



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




kecil angka ketimpangannya, seharusnya pemerintah bisa mengurangnya. Dengan Demikian, dapat dipahami bersama bahwa sektor perekonomian di Bali di era pemerintahan Koster-Ace ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga di penghujung periode pemerintahannya.

2.1.3.1 Sektor Pertanian

Sektor ekonomi pertanian di Provinsi Bali terikat erat dengan sistem irigasi pertanian khas masyarakat Bali, yaitu sistem irigasi subak. Subak merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di sawah. Menurut I Gede Vibhuti Kumarananda, S.P Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Alsintan, subak merupakan sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat serta mempunyai ciri khas, yaitu sosial, pertanian, keagamaan dengan tekad serta semangat gotong royong. Pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.²⁴ Seluruh sektor pertanian di wilayah Bali memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan subak ini. Namun, beberapa tahun ke belakang sentra pertanian di Provinsi Bali mengalami penurunan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi di Bali pada 2020 berada di angka 94.730 hektare dan mengalami penurunan sebanyak 589 hektare atau 0,62% dibandingkan 2019 yang sebesar 95.319 hektare. Produksi padi di Bali pada 2020 diperkirakan sebesar 570.319 ton GKG, mengalami penurunan sebanyak 9.001 ton atau 1,55% dibandingkan 2019 yang sebesar 579.321 ton GKG. Jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020

²⁴ Menko Marves. (2022). Subak, Sistem Pertanian di Bali Sarat Filosofi, Tradisi Menjaga Alam dan Budaya URL: <https://maritim.go.id/detail/subak-sistem-pertanian-di-bali-sarat-filosofi-tradisi-menjaga-alam-dan-budaya>. Diakses 12 Agustus 2023

diperkirakan sebesar 319.978 ton, mengalami penurunan sebanyak 5.050 ton atau 1,55% dibandingkan 2019 yang sebesar 325.028 ton.²⁵



Grafik 12. Perkembangan Produksi Padi tahun 2019-2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 saja kita dapat mengetahui bahwa perkembangan produksi padi di Provinsi Bali mengalami penurunan. Padahal, seharusnya sektor inilah menjadi sektor vital yang cukup sentral menopang perekonomian Bali yang rapuh bila terlalu berfokus pada sektor pariwisata saja.



Gambar 1. Perkembangan Luas Panen Padi di Bali tahun 2019-2020 (Ribu Hektare)

²⁵ Luas Panen dan Produksi Padi di Bali tahun 2020, Data BPS, Jurnal Berita Resmi Statistik Tahun 2020



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Menelisik dari perkembangan luas panen padi maka dapat kita lihat bahwa lahan panen padi di Provinsi Bali semakin menyempit tiap tahunnya yang menyebabkan berkurangnya kualitas hasil produksi pertanian di Provinsi Bali. Alih fungsi lahan pertanian di Bali yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya menjadi faktor utama yang memberi dampak tersendiri bagi para petani desa yang kehilangan mata pencaharian akibat lahannya di jual ke investor, sedangkan di sisi lain mereka kurang memiliki edukasi untuk berwirausaha sehingga memaksa mereka untuk menggunakan tabungan yang lekas habis dan memicu kemiskinan. Alih fungsi lahan tersebut akan berdampak pada lahan pertanian yang ada, karena alih fungsi yang tinggi akan menggerus lahan pertanian. Dalam jangka waktu lima tahun, lahan pertanian di Denpasar menyusut ratusan hektare. Pada tahun 2017 luas lahan pertanian di Denpasar 2.409 hektare (ha), menjadi 2.170 ha pada tahun 2018. Kemudian menyusut kembali menjadi 1.958 ha pada tahun 2019. Sementara pada tahun 2020 tidak terjadi penyusutan karena pandemi COVID-19. Pada 2021 kembali menyusut menjadi 1.915 ha dan pada tahun 2022 lahan pertanian di Denpasar tersisa 1.871 ha. Dengan banyaknya alih fungsi lahan di Bali tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani Bali menempati urutan terendah di Indonesia pada Oktober 2021. Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) Bali yang menempati posisi terendah dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.²⁶

2.1.3.3 Sektor Perikanan

Sektor perikanan di Pulau Bali sejatinya mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya yang dicerminkan dari peningkatan nilai produksi perikanan mulai dari 2019 hingga 2022 walaupun dengan angka yang tidak terlalu signifikan. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai produksi perikanan sempat turun signifikan dari 2018 ke 2019.

²⁶ Kusnandar, V. B. (2021). Kesejahteraan Petani Bali Terendah Nasional pada Oktober 2021 URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/kesejahteraan-petani-bali-terendah-nasional-pada-oktober-2021> diakses pada 13 Agustus 2023

Kabupaten/Kota	Nilai Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Kab. Jembrana	597.849.971	287.703.410	324.063.457	330.026.487	276.410.136	280.146.521
Kab. Tabanan	107.147.840	109.103.125	99.039.070	90.083.290	56.175.073	34.031.500
Kab. Baling	1.58.589.640	171.186.830	196.439.415	160.950.970	321.164.055	136.621.232
Kab. Gagnep	82.272.243	48.529.205	41.371.731	30.983.349	23.602.742	14.034.300
Kab. Klungkung	256.287.350	263.999.228	102.682.558	47.388.545	37.037.772	26.790.984
Kab. Bangli	130.620.730	127.381.994	148.794.010	130.280.000	121.900.470	100.095.100
Kab. Karangasem	580.641.270	648.485.700	663.594.835	580.821.685	610.664.126	577.319.207
Kab. Badung	520.675.243	612.044.104	304.991.870	313.285.800	214.921.540	320.491.010
Kota Denpasar	875.030.422	943.607.030	937.543.947	788.087.935	1.049.889.073	808.468.510
Provinsi Bali	5.309.142.821	5.210.420.717	2.906.605.621	2.753.415.511	3.294.159.243	2.305.281.110

Tabel 11. Data Persebaran Produksi Perikanan Provinsi Bali

Data diatas menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan di Bali mengalami kenaikan produksi. Namun fakta lapangan mengindikasikan masih banyak kehidupan nelayan yang jauh dari kata sejahtera. Oleh karena itu, problematika ini perlu sama-sama diperhatikan oleh pejabat legislatif maupun eksekutif daerah atau dalam hal ini DPRD dan Gubernur beserta jajarannya. Adanya pengepul yang memainkan harga di lapangan serta belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur hal ini menjadikan abu-abunya pengelolaan penjualan komoditas perikanan di Provinsi Bali. Akibat dari hal tersebut secara faktual dirasakan langsung oleh nelayan yang juga secara edukatif jauh dari kata matang untuk mengelola finansial hasil lautnya sendiri.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap nelayan di Pulau Serangan dapat diketahui fakta bahwa harga ikan yang selalu fluktuatif dan tidak dapat diprediksi menjadi permasalahan tersendiri bagi nelayan. Salah satu penyebab utama hal ini adalah adanya pengaturan harga ikan dari para nelayan oleh seorang pengepul yang mengendalikan harga. Perihal adanya pengepul ini ternyata juga tidak diatur dengan tegas dan mendetail oleh pemerintah daerah. Pergub Bali nomor 99 tahun 2018 yang mengatur tentang pemasaran produk pertanian, perikanan, dan industri lokal



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



juga masih belum dapat mengakomodir problematika tersebut. Meski pada Bab VI Kemitraan Pasal 15 dan 16 telah mengatur tentang adanya keterlibatan kelompok tani namun belum sepenuhnya mengakomodir aturan tentang pengepul yang mengendalikan harga komoditas perikanan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga ikan selalu fluktuatif dan terkesan bergantung kepada *supplier* pemberi harga pada nelayan. Dari basis data wawancara tersebut juga didapati bahwa jarang atau bahkan hampir tidak ada sama sekali evaluasi atau tindak lanjut dari dinas terkait untuk melakukan sidak harga atas harga sektor kelautan yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sektor perikanan. Dari aspek edukasi sendiri, nelayan juga tidak memiliki kapasitas yang baik dalam memanajemen hasil perikanannya sehingga cepat boros dan menghabiskan uang dengan minimnya pengetahuan mereka atas perputaran keuangan yang baik. Tidak semua komoditas laut dapat diekspor, dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas perikanan yang masih rendah menyebabkan semakin mirisnya tingkat kesejahteraan sektor ekonomi perikanan di Pulau Bali. Hal ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi gubernur beserta jajarannya untuk dapat lebih memperhatikan dan mengendalikan sektor ekonomi perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA


Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



2.2 LINGKUNGAN DAN AGRARIA

2.2.1 *Status Quo* Lingkungan dan Agraria di Provinsi Bali

Dewasa ini perkembangan Provinsi Bali kian pesat, sektor pariwisata menjadi pilar atas tumbuhnya perkembangan Pulau Dewata. Menilik dari pentingnya sektor pariwisata bagi Provinsi Bali, dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah juga memperhatikan sektor pariwisata dalam memutuskan kebijakan. Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan konektivitas antar wilayah di Bali, baik melalui pembangunan jalan nasional dan jalan tol, salah satunya adalah rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi oleh Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dimulai pada pertengahan tahun 2022 lalu. Upaya pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah guna mendukung pembangunan ekonomi dan akses serta kualitas pelayanan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01 A/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi di Provinsi Bali, jalan tol akan dibangun dengan melintasi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung. Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi akan memiliki panjang sebesar 96,84 km, untuk melanjutkan ke tahap konstruksi, tentu pemerintah berhadapan dengan pemilik lahan agar dapat dilakukan pembebasan lahan. Jalan tol ini direncanakan akan melewati beberapa fungsi guna lahan diantaranya perkebunan, persawahan, kawasan hutan lindung Bali Barat, Taman Nasional Bali Barat, sungai, dan permukiman. Proyek tersebut dapat mempengaruhi konsistensi kawasan hutan dan hutan lindung di Provinsi Bali yang statusnya selama periode tahun 2018 hingga 2021 masih tetap terjaga.



Grafik 13. Luas Kawasan Hutan Lindung dan Jumlah Luas Kawasan Hutan dan Perairan Kawasan Hutan (Ha) Provinsi Bali

Selanjutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyusutan lahan persawahan akibat penutupan lahan persawahan yang dialihfungsikan. Hal tersebut, menimbulkan berbagai dampak mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga budaya masyarakat setempat. Penutupan lahan persawahan yang mengalami tren peningkatan setiap tahun menjadi hal yang sangat disayangkan mengingat misi dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi dari pembangunan proyek ini tidak selaras dengan misi tersebut, dikarenakan akan menerabas 97 area subak yang tersebar sebagai lahan pertanian produktif, sehingga dapat mengurangi produksi beras di Bali sebanyak 1.129,86 ton yang secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan produksi beras di Bali. Jika alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian terjadi di lahan beririgasi dengan produktivitas tinggi maka hal ini merupakan ancaman bagi ketersediaan pangan khusus.²⁷

²⁷ Suharyanto, S., Mahaputra, K., Arya, N. N., & Rinaldi, J. (2016). Faktor penentu alih fungsi lahan sawah di tingkat rumah tangga petani dan wilayah di provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 19(1), 124985.



Grafik 14. Luas Penutupan Lahan Persawahan (Ribuan Ha) Provinsi Bali

Selain permasalahan tersebut, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih minim implementasinya di Provinsi Bali. Rendahnya pengembangan EBT diakibatkan rumitnya proses perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah serta terbatasnya ketersediaan lahan dan tata ruang di Bali yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya pemberian insentif pada para pengembang. Pemerintah Provinsi Bali sejak 2022 telah melakukan percepatan program Bali mandiri energi dengan energi bersih yang beriringan dengan arah kebijakan Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, yaitu pola pembangunan yang tetap menjaga kesucian dan harmonisasi alam Bali beserta isinya. Menurut *Indonesian Parliamentary Center (IPC)* menilai Bali sudah memiliki kebijakan EBT yang cukup baik. Namun, pembauran EBT di Bali belum mencapai target daerah, pada tahun 2015 bauran EBT mencapai 0.27% dan hingga kini hanya mampu mencapai angka 1.48% bauran EBT, dokumen kebijakan dengan daerah belum tersinkronisasi, dan perkembangan proyek EBT tidak memenuhi potensi. Hal



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




tersebut mengakibatkan persentase laju pertumbuhan konsumsi energi tahunan di Bali lebih rendah dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) tahun 2015-2050.²⁸

Menurut Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi WS selaku Ketua Komisi III DPRD Bali, pengoptimalan EBT di Bali masih memiliki hambatan dalam hal kultural yang mengakibatkan Bali hingga saat ini masih bergantung pada sumber energi fosil. Provinsi Bali sendiri sudah mulai terlihat perkembangan dalam memanfaatkan EBT meskipun masih sangat minim. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan prioritas dalam mengeksplorasi EBT lebih jauh lagi guna mendorong ketersediaan energi daerah dan pengembangan energi bersih. EBT di Bali telah tercatat pendistribusian oleh PLN distribusi Bali dan terpasang sebanyak 1.500 dengan daya mampu 1392, tahun 2023 ini direncanakan terdapat penambahan PLTMh Titab sebanyak 1.3MW, tahun 2025 direncanakan penambahan sebesar 4.5MW yang akan dikelola langsung oleh Indonesia Power, dan target pada tahun 2026 terdapat penambahan sebanyak 1.5MW pada Kawasan Nusa Penida. Implementasi regulasi kebijakan yang telah diupayakan oleh pemerintah Provinsi Bali, yaitu transisi penggunaan pembangkit listrik bahan bakar minyak dan batubara menjadi bahan Liquid Natural Gas (LNG) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara bertahap serta melakukan revitalisasi pembangkit lama berbahan fosil menjadi lebih ramah lingkungan. Kebijakan terkait program guna mendukung transisi energi harus diiringi dengan optimalisasi dan implementasinya, agar lingkungan dan masyarakat Bali dapat merasakan dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang komprehensif dalam membangun ekosistem energi yang bersih, infrastruktur yang memadai, strategi yang matang dalam hal pembiayaan dan implementasi pada sektor energi tanpa mengorbankan lingkungan.

²⁸ Antari, J. (2023, June 8). *Mengevaluasi Dokumen Transisi Energi Bersih Bali - BaleBengong.id*. Balebengong.id. <https://balebengong.id/fgd-ipc-bahas-kondisi-ketenagalistrikan-di-bali/>

Pembangunan yang masif dilakukan pemerintah Provinsi Bali serta tingginya angka kunjungan ke Pulau Dewata ini menyebabkan permasalahan lainnya, yakni sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), provinsi Bali menghasilkan 1,85 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022. Ini menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia.



Grafik 15. Data Timbulan, Pengurangan, dan Pengelolaan Sampah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

Kajian *Bali Partnership* tahun 2019, produksi sampah berbahan plastik di Bali 19,6%, yang meliputi 7% dari sampah tersebut kemudian didaur ulang, 11% bocor ke saluran air (33.000 ton/tahun), 1,6% belum terkelola. Sebanyak 48% dari sampah diolah dengan cara daur ulang atau dibuang dan dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), 52% belum terkelola dengan baik.²⁹ Meningkatnya timbulan sampah tersebut

²⁹ Fajar, J. (2019, July 2). *Inilah Data dan Sumber Sampah Terbaru di Bali*. Mongabay Environmental News. <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



juga berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah populasi masyarakat Bali dan ditambah dengan kedatangan wisatawan ke Bali. Bertambahnya populasi berjalan selaras dengan banyaknya sampah yang dihasilkan. Jumlah populasi penduduk di Bali pun menjadi penyebab bertambahnya sampah di wilayah Bali sendiri. Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di provinsi tersebut. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari pasar 17%.

2.2.2. Status Quo dan Potensi Energi Terbarukan (EBT) di Bali

Pemanfaatan energi bersih berupa Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target 23% bauran energi di tahun 2025 dan menjaga keberlangsungan aspek lingkungan Pulau Dewata. Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang sangat progresif dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih yang memiliki semangat utama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi di Bali secara mandiri, ramah lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan dengan menggunakan energi bersih.

Provinsi Bali sejak lama telah diharapkan untuk dapat melakukan transisi energi dan menjadi *role model* bagi energi terbarukan. Dengan diluncurkannya mekanisme pendanaan untuk transisi energi di Indonesia, yakni JETP (*Just Energy Transition Partnership*) oleh pemerintah, maka ini menjadi kesempatan yang baik bagi Bali untuk mendapatkan dukungan yang memungkinkan Bali mempercepat transisi energinya dari energi fosil menjadi EBT untuk Bali Mandiri Energi yang 100 persen terbarukan. Saat ini, Bali memiliki kapasitas pembangkit listrik lebih dari 1200 MW, dengan kebutuhan maksimal berkisar 980 MW, dan sebesar 350 MW bersumber dari pembangkit Paiton di Jawa Timur yang masih menggunakan batu bara. Padahal, menurut Gubernur Bali, I Wayan Koster, terdapat banyak ruang kosong di Bali yang



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan panel surya guna menunjang penggunaan PLTS Atap dan mempercepat target EBT.³⁰

Pengimplementasian energi terbarukan, Bali telah melewati perjalanan yang panjang dengan berbagai pengalaman realisasi dan pemanfaatan proyek pengembangan energi terbarukan. Perjalanan tersebut dimulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Puncak Mundi, Nusa Penida dengan kapasitas lebih dari 700 kilowatt dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Pembangunan PLTS tersebut juga kemudian dijadikan ajang promosi Indonesia pada *Conference of Parties (COP) United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* 2007 di Nusa Dua, Bali. Proyek pembangunan tersebut sekaligus menjadikan Nusa Penida sebagai *role model* pulau dengan energi terbarukan yang bertujuan untuk mewujudkan “*Go Green Go Clean*”.

Proses perkembangan proyek PLTS di Indonesia yang dimulai sekitar 10 tahun lalu, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewujudkan proyek PLTS terbesar di Indonesia pertama kali di Provinsi Bali. PLTS tersebut diresmikan pada Februari 2013 dengan kapasitas masing-masing 1 MWp yang terletak di Kecamatan Kubu, Karangasem dan Desa Kayubihi, Bangli. Selain itu, Kementerian ESDM juga membangun empat PLTS lainnya yang terletak di Kabupaten Karangasem, yaitu PLTS dengan kapasitas 15 KVA pada tahun 2013 yang berlokasi di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu; PLTS dengan kapasitas 15 KVA pada tahun 2013 di Desa Ban, Kecamatan Kubu; PLTS dengan kapasitas 15 KVA pada tahun 2013 di Desa Datah, Kecamatan Abang; dan PLTS dengan kapasitas 20 KVA pada tahun 2014 di Desa Tianyar Tengah.

³⁰ Humas EBTKE. (2020). *Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM*. URL: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/03/02/2491/menjuju.bali.mandiri.energi.bersih>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Menjelang KTT G20, Provinsi Bali juga telah meresmikan PLTS Terapung Waduk Muara Nusa Dua, Kabupaten Badung dengan kapasitas 10 kWp, PLTS Atap 10 kWp, dan PLT Hybrid 3,5 MW yang berlokasi di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Hingga kini, sudah terdapat atap kantor pemerintahan, unit bisnis, sekolah, dan bahkan atap rumah pribadi yang menginstal PLTS Atap baik *on-grid* maupun *off-grid* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya dapat dilihat pada PLTS dengan sistem *off-grid* 10 kWp yang dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali pada tahun 2017 di Dusun Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. PLTS tersebut kini telah beroperasi selama 5 tahun hanya dengan perawatan sederhana dan dikelola oleh komunitas dan energi listrik yang dihasilkan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 17 rumah tangga, 2 pura, serta 1 balai banjar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama INP selaku operator PLTS Dusun Manik Aji, dapat diketahui bahwa PLTS tersebut digunakan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti lampu, pompa air hujan, penanak nasi, TV, dan lain sebagainya. PLTS ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksi energinya lebih lanjut. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni biaya instalasi yang tidak dapat dipenuhi oleh warga setempat sedangkan respon ESDM dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi sangat pasif dan PLN tidak dapat membantu listrik desa tersebut karena kondisi geografisnya. Hal tersebut bahkan mengakibatkan 10 rumah warga tidak mendapatkan listrik selama 6 bulan karena terdapat kerusakan pada alat sehingga mereka harus menumpang di rumah warga yang masih dialiri listrik. Selain itu, warga juga harus menghemat penggunaan listrik mengingat Batasan limeteran hanya 400 watt/hari.



Gambar 2. 8 Pembangkit Listrik di Pulau Bali

Selain PLTS, Bali juga telah mulai memanfaatkan air sebagai sumber energi. Hingga kini, Bali telah memanfaatkan listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Panji Muara yang berkapasitas 1400 kiloWatt (kW). Pembangkit ini merupakan pembangkit mini hidro komersial pertama di Bali yang terletak di Desa Sambangan, Singaraja, Buleleng dan diresmikan pada tahun 2016.

Proses transisi energi dari energi fosil menjadi EBT di Bali masih perlu pembenahan dan akselerasi karena tidak semua proyek energi terbarukan di Bali berjalan dengan sukses, hal ini ditandai dengan masih adanya proyek-proyek yang mangkrak. Namun, berbagai pengalaman kolektif mengenai proyek pembangunan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA


Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



EBT ini menunjukkan bahwa Bali memiliki kapabilitas dan modal untuk melakukan transisi energi dan menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil.

Aspek regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali mengindikasikan Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang paling siap untuk melakukan transisi energi di Indonesia. Bali mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), potensi energi terbarukan yang dimiliki oleh Provinsi Bali sangat besar, melampaui kebutuhan beban puncak sebelum pandemi yaitu sekitar 980 MW. Potensi energi terbarukan di Bali bersumber dari tenaga air 208 MW, tenaga mini dan mikrohidro 15 MW, tenaga angin 1019 MW, tenaga surya 1254 MW, sumber energi laut yang secara teoritis memiliki potensi 5119 MW, potensi dari biomassa 146,9 MW, biogas 44,7 MW, dan panas bumi dengan total 262 MW.³¹ Dokumen RUED juga menyebut tujuan pembangunan energi di Bali adalah untuk menuju Bali mandiri energi dengan memprioritaskan pengelolaan energi bersih yang berkeadilan, mudah terjangkau, berkelanjutan dan mensejahterakan dalam pembangunan daerah. Dengan potensi energi terbarukan, sumber daya manusia, regulasi, dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh Provinsi Bali jelas bahwa modal besar untuk transisi sudah tersedia, untuk itu momentum JETP harus dilihat sebagai kesempatan untuk mempercepat kemandirian energi di Bali.

³¹ Darmoko, S. (2023, February 15). *Bali Pasca G20: Harusnya Meraih Apa?* - *BaleBengong.id*. [Balebengong.id. https://balebengong.id/bali-pasca-g20-harusnya-meraih-apa/](https://balebengong.id/bali-pasca-g20-harusnya-meraih-apa/)



Grafik 16. PV Potential (kWh/kWp)

Nilai dalam grafik *PV Potential* yang diperoleh melalui perbandingan dari kWh/kWp dengan menggunakan perangkat lunak SAM dengan asumsi panel yang digunakan adalah jenis Polycrystalline dengan dengan sudut kemiringan 10°, total *losses* dari sistem sebesar 14%, dan *capacity factor* rata-rata sebesar 15,4%. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Kota Denpasar menempati salah satu dari dua kota dengan nilai tertinggi, yaitu 4,1 kWh/kWp. Pulau Sulawesi, Jawa-Bali-Nusa Tenggara menempati dua kepulauan teratas untuk potensi energi surya di Indonesia dengan nilai kWh/kWp berkisar antara 3,5 hingga 4,1. Oleh karena itu, manfaat pengembangan implementasi energi surya di daerah-daerah tersebut dinilai cukup tinggi.³² Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa Bali memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan panel surya. Selain Denpasar, Kabupaten Karangasem juga menjadi salah satu wilayah Bali yang memiliki potensi energi surya yang sangat besar dengan potensi sejumlah 168,67 kWh/m², atau sekitar 141,59 GWh/bulan jika

³² Silalahi, D.F.; Blakers, A.; Stocks, M.; Lu, B.; Cheng, C.; Hayes, L. "Indonesia's Vast Solar Energy Potential." *Energies* 2021, 14, 5424. <https://doi.org/10.3390/en14175424>.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



menggunakan 1% dari luas areanya yang sebesar 839,5 m². Potensi ini didapatkan dari hasil simulasi menggunakan perangkat lunak Meteonorm.³³

Temuan tentang potensi energi surya dihasilkan oleh akademisi Bali yang bekerja sama dengan Greenpeace Indonesia, Center for Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana. Center for Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana yang juga telah mengeluarkan hasil riset untuk Peta Jalan Pengembangan PLTS Atap. Dibandingkan energi terbarukan lainnya, energi surya di Provinsi Bali memiliki potensi yang paling tinggi, yaitu sekitar 98% dari total potensi energi terbarukan yang terdapat di Bali. Simulasi dengan *RETScreen* dan *Helioscope* menunjukkan potensi energi matahari di pusat kabupaten/Kota di Bali berkisar antara 4,01-6,13 kWh/m²/hari dengan rata-rata 4,89 kWh/m²/hari. Karena Bali adalah pulau yang cukup kecil maka perbedaan potensi energi matahari di 9 Kabupaten/Kota tidak terlalu besar. Bali memiliki iradiasi solar berkisar 1,490 hingga 1,776 kWh/m²/tahun, angka ini bahkan melebihi standar yang diberlakukan di Eropa untuk kelayakan proyek energi surya, yaitu 900 kWh/m²/tahun. Dengan menggunakan sistem pemodelan pemetaan, dapat diketahui bahwa total potensi energi surya di Provinsi Bali dapat mencapai 113,436.5 GWh per tahun. Jumlah tersebut jauh melebihi jumlah permintaan energi penduduk pada tahun 2027, yaitu 10,014 GWh per tahun.³⁴

Transisi penggunaan energi fosil menjadi EBT di Bali sudah dimulai sejak sekitar 10 tahun lalu. Saat ini, sejumlah praktisi rakyat turut aktif bekerja di tengah komunitas untuk memfasilitasi teknis pemanfaatan energi terbarukan maupun edukasi. Provinsi Bali juga memiliki lembaga keuangan non-bank yang turut menjadi pioner dalam penyaluran kredit untuk pemanfaatan energi terbarukan, yaitu Amoghasiddhi,

³³ Amelia, D., & Mustikaningtyas, A. (2021, October 30). *Potensi Energi Surya di Bali*. BTI ENERGY. <https://www.btienergy.id/potensi-energi-surya-di-bali/>

³⁴ Darmoko, S. (2023, February 15). *Bali Pasca G20: Harusnya Meraih Apa? - BaleBengong.id*. Balebengong.id. <https://balebengong.id/bali-pasca-g20-harusnya-meraih-apa/>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



yang telah mendulang berbagai penghargaan dari pemerintah atas inisiatifnya dalam menyalurkan kredit untuk energi terbarukan. Oleh karena itu, Provinsi Bali dengan segala sumber daya yang ada memiliki potensi yang sangat baik untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan. Namun, transisi energi ini juga harus diikuti dengan proses pembangunan yang sehat dan aman bagi lingkungan dan aspek sosial budaya. Sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Bali memperhatikan dan mengakselerasi transisi energi Provinsi Bali agar proses yang terjadi berdampak positif dan tidak terkendala oleh hal teknis seperti proyek mangkrak atau proses pemeliharaan fasilitas yang terhambat akses atau pendanaan.

2.2.2.1 Polemik Transisi Energi Terbarukan di Bali

Berangkat dari siaran pers NO.54/SP/TKMG20/11/2022 bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengakselerasi mandiri Energi Baru Terbarukan (EBT) mulai tahun 2022 melalui berbagai regulasi kebijakan serta pembangunan pembangkit menuju ketersediaan energi ramah lingkungan. Rencana Bali Hijau dengan *Net Zero Emission* (NZE) menargetkan capaian pada tahun 2045, lebih cepat dari target nasional di tahun 2060. Bentuk implementasi kebijakan dan regulasi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah melalui transisi bertahap penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batu bara menjadi bahan *Liquid Natural Gas* (LNG) dan Energi Baru Terbarukan (EBT). Akan tetapi, transisi energi menjadi LNG dan EBT menimbulkan permasalahan baru yang menimbulkan pertanyaan terkait kelayakan dan ketepatan implementasi kebijakan tersebut terhadap dampak yang ditimbulkan kepada lingkungan.

Proyek Pembangunan LNG dinaungi oleh PT. Dewata Energi Bersih dengan rencana pembangunan LNG di daerah Sidakarya, Denpasar Selatan dianggap sebuah jawaban yang sesuai untuk menjadi solusi terhadap permasalahan penggunaan energi berbasis fosil oleh pemerintah. Tujuan pembangunan terminal LNG ini adalah sebagai pintu gerbang penerimaan gas alam khususnya LNG di Pulau Bali. Salah satu alasan yang mendorong pembangunan terminal LNG di Pulau Bali adalah sebagai upaya



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



menyukseskan program “*Bali Green Province*” yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan penggunaan gas sebagai bahan bakar di seluruh hotel di kawasan Bali. Peralihan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), selain menghemat biaya, juga menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut rilis diskusi yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali, terdapat perspektif berbeda dari Wishnu Utomo yang menjelaskan pembangunan LNG bukan merupakan bentuk transisi energi bersih. LNG termasuk ke dalam energi fosil yang prosesnya berisiko terhadap lingkungan hidup.³⁵ Pembangunan terminal LNG di Sidakarya juga menuai berbagai respon dari banyak pihak, salah satunya ialah organisasi peduli lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Proyek pembangunan ini mengundang kekhawatiran akan dampak buruk dalam bidang lingkungan maupun sosial yang ditimbulkan. Menurut WALHI, pembangunan terminal LNG di Sidakarya perlu ditinjau ulang karena akan menimbulkan dampak negatif yang lebih masif ditimbulkan daripada dampak positifnya. Polemik kelayakan pembangunan pipa gas bersih oleh PT. Dewata Energi Bersih mencuat akibat izin AMDAL atau Analisis Dampak Lingkungan dari proyek ini tidak melibatkan organisasi lingkungan terkait.

Menurut analisis data oleh Walhi, pembangunan proyek terminal LNG di Sidakarya mengancam 5,2 hektare terumbu karang yang berfungsi sebagai penyangga pesisir. Permasalahan tersebut akan menyebabkan meningkatnya abrasi di Kawasan Sanur dan mempengaruhi aspek lingkungan serta pariwisata daerah ini. Organisasi seperti KEKAL, Walhi, serta Frontier menjelaskan pembangunan terminal LNG ini tidak sesuai dengan Garis Besar Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru yang hijau. Pernyataan ini diperkuat karena dokumen kelayakan pembangunan terminal LNG dianggap tertutup dan tidak dipublikasikan secara umum oleh PT

³⁵ Celios. (2023). Rilis Diskusi: Terminal LNG Bali, Persoalan Saham dan Lingkungan. URL: <https://celios.co.id/2023/pembangunan-terminal-lng-bali-untuk-siapa/> diakses pada 13 Agustus 2023.

Dewata Energi Bersih. Ketidakjelasan transparansi data ini mendorong Walhi pada akhirnya melaporkan PT Dewata Energi Bersih ke DKLH.³⁶

Pembangunan infrastruktur Terminal LNG di Bali ditargetkan beroperasi untuk memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran pada awal 2023. Setelah pembangunan terminal LNG ini dipindahkan dari Pesanggaran ke Sidakarya, Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi merasa bahwa proyek ini tidak layak dilanjutkan. Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan telah menerbitkan surat yang berisi saran peninjauan kembali terkait proyek LNG di Sidakarya ini. Surat oleh Menko Marves tersebut diterbitkan pada 16 Maret 2023 dan digunakan sebagai acuan oleh Walhi untuk menolak pembangunan terminal LNG di Sidakarya. Selain itu, Walhi menggunakan acuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Peraturan tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa Sanur merupakan kawasan wisata bahari yang perlu dilindungi. Kawasan pariwisata ini akan terganggu jika terdapat pembangunan yang akan meningkatkan abrasi pantai.



Gambar 3. Penolakan Pembangunan LNG oleh Walhi

(Sumber: <https://Walhibali.org>)

³⁶ Walhi Bali. (2023). MenkoMarves RI Tolak Terminal LNG Sidakarya, 3 LSM Desak Koster Stop Proyek. URL: <https://walhibali.org/menkomarves-ri-tolak-terminal-lng-sidakarya-3-lsm-desak-koster-stop-proyek/> Diakses 12 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Selaras dengan penolakan yang dilakukan oleh Walhi, Desa Adat Sanur pun melakukan penolakan terhadap pembangunan Terminal LNG tersebut. Kepala Desa Adat Intaran Sanur, I Gusti Agung Alit Kencana, menyebutkan kegiatan penanaman Mangrove yang diadakan di daerah tersebut merupakan dukungan kepada komitmen Presiden Jokowi dalam program mitigasi perubahan iklim yang juga merupakan bagian dari upaya mendukung visi Gubernur Bali yakni "*Sat Kerthi Loka Bali*" dan menolak rencana pemerintah membangun terminal gas alam cair atau LNG. Namun, sikap masyarakat melunak lantaran proyek yang diprakarsai PT Dewata Energi Bersih ini digeser ke tengah laut sehingga tidak merusak hutan mangrove, serta perubahan implementasi teknis yang awalnya menggunakan terminal, menjadi hanya menggunakan kapal.

Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, saat melakukan peninjauan ke Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Provinsi Bali di Kota Denpasar, mengatakan bahwa tidak ada wacana membangun LNG di Kawasan Mangrove. DPRD Bali dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (18/7/2022) mengambil sikap bahwa LNG adalah salah satu bentuk sumber energi bersih. Energi tersebut relatif ramah lingkungan yang dijadikan pilihan untuk mengatasi kebutuhan dua kali 100 MW pembangkit listrik PLN di Sanggaran-Denpasar. Akan tetapi, DPRD Bali berpandangan pembangunan Terminal LNG yang ditolak masyarakat Desa Adat Intaran Sanur mestinya juga memperhatikan peta kawasan rawan bencana tsunami, banjir, likuifaksi (pelunakan tanah/*soil liquefaction*) dan sebagainya. Warga Intaran sendiri berharap dengan penanaman massal mangrove ini bisa bermanfaat untuk menolak rencana pembangunan Terminal LNG yang berisiko mengintervensi kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai.

Ida Bagus Ketut Purbanegara, Humas PT Dewata Clean Energy (PT DEB), menegaskan pemasangan terminal LNG aman dan tidak melanggar aturan. Selain itu, penolakan terhadap proyek merupakan hal yang lumrah terjadi akibat minimnya

sosialisasi tentang manfaatnya bagi Bali. Purbanegara menjelaskan, rencana mega proyek energi terbarukan itu diawali dengan rencana pembangunan terminal penyimpanan LNG di kawasan blok khusus, Pedungan, Sidakarya, Kota Denpasar. Pembangunan terminal LNG yang menimbulkan ledakan dan pengeboran yang merugikan masyarakat pesisir merupakan hal yang tidak benar.³⁷Selain itu ia menjelaskan bahwa Terminal LNG Sidakarya dan pipa gas sudah masuk dalam tata ruang Kota Denpasar, sesuai Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 dan pembangunan kilang LNG akan mendukung penggunaan energi bersih untuk pembangkit listrik, sehingga ada tambahan pembangkit listrik 2×100 MW. Selanjutnya, PT DEB yang menaungi pembangun proyek LNG ini telah mengirimkan surat Permohonan Kesesuaian Tata Ruang terhadap Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya dan Jalur Pipa Gas ke Dinas PUPR Kota Denpasar.



Gambar 4. Design Terminal LNG
(Sumber <https://climatetracker.org/>)

³⁷ Tatix, N. (2022). *Climate Tracker*. [online] climatetracker. URL: <https://climatetracker.org/lng-terminal-construction-sacrifices-mangroves-and-the-bali-marine-ecosystem/> Diakses 12 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Surat Dinas PUPR Kota Denpasar yang bernomor 650/2048/DUPR perihal Jawaban Permohonan Kesesuaian Ruang menjawab permohonan PT DEB bernomor 004L-DEB.02.22 perihal Permohonan Kesesuaian Tata Ruang terhadap Rencana Pembangunan Terminal LNG Sidakarya dan Jalur Pipa Gas. Terdapat lima poin utama dalam surat Dinas PUPR Kota Denpasar, yaitu:

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041, lokasi dimaksud berada pada kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai.
2. Rencana Struktur Ruang Perda Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa terminal khusus yang ada di Kota Denpasar terdiri atas pengembangan Pelabuhan Wisata dan Marina yang dikembangkan di Pulau Serangan Kelurahan Serangan.
3. Rencana Pola Ruang Perda Nomor 8 Tahun 2021, Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Tahura Ngurah Rai sesuai Pasal 69 huruf b.2 menyebutkan bahwa kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat salah satunya adalah jaringan infrastruktur kota dan wilayah.
4. Poin keempat, mendetailkan poin ketiga terkait kegiatan jaringan infrastruktur kota yang "diperbolehkan dengan syarat" tersebut. Yakni pada huruf:
 - a) Memenuhi kajian lingkungan;
 - b) Memenuhi kajian kebencanaan;
 - c) Memenuhi kajian sosial.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a) Permohonan kesesuaian ruang terhadap terminal LNG Sidakarta tidak disetujui.
- b) Permohonan kesesuaian ruang terhadap jalur pipa gas disetujui secara bersyarat.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Demikian poin kelima dari surat Dinas PUPR Denpasar yang ditembuskan ke Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, dan Ketua DPRD Kota Denpasar tersebut. Problematika tersebut tidak hanya hadir dalam pembangunan terminal LNG, tetapi juga pada pembangunan PLTU di Celukan Bawang. PLTU Celukan Bawang tersebut tidak luput dari permasalahan dan penolakan yang mewarnai pembangunannya. Berdasarkan pendapat dari Greenpeace terdapat 4 (empat) dampak yang mencakup, yakni:³⁸

- 1) Persoalan ganti rugi tanah;
- 2) Pemiskinan masyarakat karena hancurnya mata pencaharian;
- 3) Kerusakan lingkungan; dan
- 4) Terganggunya kesehatan.

Walaupun begitu, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat-masyarakat di Celukan Bawang. Keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pembangunan LNG di Sidakarya dirasa belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Terbukti dengan kurang adanya koordinasi dengan organisasi lingkungan hidup dan tidak adanya publikasi data yang diperlukan seperti izin AMDAL. Pemerintah seharusnya memberikan ruang lebih bagi keterlibatan masyarakat karena setiap pembangunan sejatinya dibangun untuk kemakmuran rakyat dan bagi rakyat.

Pembangunan LNG memang dapat menghasilkan energi bersih guna menanggulangi dampak penggunaan energi berbasis fosil. Kebijakan dan regulasi yang dibentuk ternyata tak luput dari dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan, khususnya keberadaan terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai. Pemerintah sejatinya perlu meninjau ulang pembangunan LNG di Sidakarya ini agar keasrian

³⁸ I Wayan Sui Suadnyana (2022). *Terungkap! Pemkot Denpasar Tolak Terminal LNG di Mangrove Sidakarya* Baca artikel detikbali, 'Terungkap! Pemkot Denpasar Tolak Terminal LNG di Mangrove Sidakarya' . [online] Detik.com. URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6168984/terungkap-pemkot-denpasar-tolak-terminal-lng-di-mangrove-sidakarya> Diakses 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt




lingkungan tetap terjaga. Pemerintah juga perlu mempertegas izin AMDAL oleh PT Dewata Energi Bersih agar data uji kelayakan proyek ini segera dipublikasikan. Pembangunan seharusnya dapat lebih mengutamakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lebih bijak menanggulangi dampak negatif yang dihasilkan.

2.2.3 Optimalisasi Regulasi Penanganan Sampah di Bali

Sampah menjadi masalah yang seolah tidak ada habisnya di Bali. Permasalahan sampah bahkan menjadi faktor utama kerusakan lingkungan di Bali. Ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh *International Network for Partnership and Sustainable Development* (INSPD) yang menunjukkan perilaku masyarakat khususnya di Kawasan Bali Selatan yang membuang sampah secara sembarangan dinyatakan sebagai penyebab terbanyak (sebesar 37%) terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebab lainnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai septik tank (sebesar 2%) dan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan (sebesar 18%). Ketiga pernyataan tersebut memiliki kesamaan karena menunjukkan perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, sehingga merupakan satu kesatuan (dengan total 80%).³⁹ Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), provinsi Bali menghasilkan 1,02 juta ton timbunan sampah sepanjang tahun 2022, jumlah yang meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya 797 ribu ton.⁴⁰ Data tahun 2022 tersebut menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia. Padahal jumlah penduduk Provinsi Bali adalah yang terbesar ke-17 di Indonesia. Hal ini menunjukkan pengelolaan sampah yang belum maksimal oleh pemerintah maupun masyarakat Bali sehingga tumpukan yang terjadi jauh di atas rata-rata provinsi dengan jumlah penduduk serupa.

³⁹ Pieter Glasbergen, "Partnerships for Sustainable Development in A Globalised World: A Reflection on Market-Oriented and Policy-Oriented Partnerships," in *A Handbook of Globalisation and Environmental Policy*, ed. Frank Wijen et al., Second Edi (Cheltenham: Edward Elgar, 2012).

⁴⁰ SIPSN Kemen LHK. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan>. Diakses pada 11 Agustus 2023



Grafik 17. Data Perbandingan Timbulan Sampah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022

Permasalahan sampah di Bali begitu memprihatinkan. Bahkan pada bulan November 2017 para pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung, Bali mendeklarasikan “darurat sampah” di sepanjang 6 kilometer yang mencakup pantai Jimbaran, Kuta, dan Seminyak. Menilik penyebab berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk menangani permasalahan ini, salah satunya adalah upaya pengurangan sampah plastik sekali pakai (PSP) yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pergub tersebut dibuat dengan tujuan mengurangi timbunan sampah PSP seperti kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik dari tingkat hulu yaitu produsen sampai ke tingkat hilir yaitu konsumen. Akan tetapi, implementasi Pergub tersebut sepertinya belum bisa mengatasi timbunan sampah di Bali karena terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (tambahin tabel timbunan sampah di bali dari 2018-2022).

Permasalahan sampah di Bali juga diperkeruh dengan kondisi TPA Suwung sebagai TPA terbesar di Bali yang sudah *overload*. Upaya pengurangan timbunan sampah pun kembali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Sumber. Melalui Pergub tersebut seharusnya timbunan sampah dapat dikurangi dengan cara memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sehingga meninggalkan sampah residu yang sesedikit mungkin. Namun, cita-cita tersebut masih belum berhasil. Timbunan sampah terus meningkat, bahkan TPA suwung yang sudah *overload* terus menerima kiriman sampah yang meningkat setiap tahunnya. Dalam skala tahunan, volume sampah yang dibuang ke TPA suwung adalah 1.030.000 m³ pada tahun 2017; 1.098.000 m³ pada 2018; 1.147.000 m³ pada 2019; 1.376.000 m³ pada 2020; dan 1.660.000 m³ pada 2021.⁴¹ Jumlah timbunan yang terus di TPA Suwung menjadi momok menakutkan bagi masyarakat sekitar yang terdampak, bahkan pada November 2019, Kelian Banjar Adat Pesanggaran, Desa Adat Pedungan Banjar Adat Batan Kendal, dan Desa Adat Sesetan bersama aparat pecalang melakukan sidak ke TPA suwung sebagai bentuk *class action* (gerakan rakyat) atas kelambanan pemerintah bertindak menyelesaikan permasalahan di TPA Suwung.⁴² Berdasarkan keadaan tersebut, sudah terdapat wacana penutupan TPA Suwung yang direncanakan akan ditutup pada akhir Oktober 2022 karena kondisi *overload* dan demi menjaga citra lingkungan Provinsi Bali menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.⁴³ Namun faktanya sampai saat ini TPA Suwung masih terus beroperasi.

2.2.3.1 Disharmonisasi Nilai *Tri Hita Karana* dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat Bali memiliki tatanan kehidupan berupa sistem nilai yang menyatu menjadi satu kesatuan, saling mengait yang disebut dengan *Tri Hita Karana*, sistem

⁴¹ Jawapost. 2022. "TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste". Diakses pada 11 Agustus 2023. <https://radarwali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste>

⁴² Berita Fajar Timur. 2019. "Muak Janji Pemerintah dan Aparat, Warga Banjar Adat Sidak TPA Suwung". URL: <https://beritafajartimur.com/2019/11/24/pecalang-sidak-tpa-suwung/> Diakses pada 11 Agustus 2023.

⁴³ Jawapost. 2022. "TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste". <https://radarwali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste> URL: Diakses pada 11 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



nilai yang terkandung di dalamnya yaitu: (1) hubungan yang harmonis antara manusia dengan hyang maha pencipta (*parahyangan*); (2) hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia (*pawongan*); dan (3) hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam beserta lingkungan (*palemahan*). Alam Bali terkenal karena keasriannya dan masyarakat Bali terkenal karena keharmonisannya yang hidup berdampingan dengan alam Bali tersebut. Para leluhur atau tetua di Bali memberikan wejangan cara hidup Krama Bali yang menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan: manusia adalah alam itu sendiri, manusia harus sejalan/seirama dengan alam, ‘hidup yang menghidupi, urip yang menguripi’. Hidup harus menghormati alam, alam ibarat orang tua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam. Selanjutnya, visi pemerintahan Gubernur Bali Periode 2018-2023 I Wayan Koster yang dituangkan pada *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana juga dijelaskan 3 (tiga) komponen utama Bali, yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah dan masyarakat Bali dapat dikatakan memberikan perhatian yang begitu besar terhadap alam Bali. Hubungan harmonis dengan alam dianggap sebagai salah satu dari 3 (tiga) nilai falsafah masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana* dan juga salah satu dari 3 (tiga) komponen utama Bali dalam penjabaran visi pemerintahan I Wayan Koster dalam *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*. Oleh karena itu, permasalahan sampah sudah seharusnya menjadi isu sentral ketika berbicara mengenai alam Bali. Penanganan masalah sampah seharusnya diperhatikan dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh karena mencakup keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan hidupnya. Keharmonisan tersebut tidak akan tercapai apabila alam Bali terus tercemar oleh sampah yang tak ada habisnya.

2.2.3.2 Regulasi Kebijakan terkait Penanganan Sampah di Bali

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip salah satunya adalah prinsip berwawasan lingkungan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak boleh dikesampingkan oleh apapun, termasuk alasan ekonomi. Sebaliknya, ekonomilah yang harus dijalankan sejalan dengan konservasi lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan terbesar dan berdampak paling luas di masyarakat adalah permasalahan sampah. Secara yuridis, permasalahan ini telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah:

1. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:** Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan, pemanfaatan, daur ulang, dan penanganan sampah berbahaya. Undang-undang ini juga memberikan landasan bagi kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:** Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, termasuk tentang pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah B3:** Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah berbahaya (B3) yang meliputi pengurangan, pemanfaatan, daur ulang, serta penanganan dan pembuangan akhir sampah B3.
4. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/PLB.0/6/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik:** Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah plastik yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan.



5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang sampah, undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang lebih umum terkait perlindungan lingkungan hidup, yang mencakup pengelolaan sampah.

Di Provinsi Bali, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pembatasan sampah, yaitu:

1. **Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah:** mengatur berbagai aspek penting seperti kewajiban pemilahan dan pengumpulan sampah, pengelolaan tempat pembuangan akhir, penanganan sampah berbahaya, serta upaya promosi daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah.
2. **Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai:** mengatur larangan penggunaan dan distribusi plastik sekali pakai tertentu dari tingkat produksi sampai pemakaian, mendorong penggunaan alternatif yang ramah lingkungan, serta sanksi administratif bagi yang melanggar.
3. **Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber:** mengatur pendekatan dan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berfokus pada upaya pencegahan melalui pengurangan sampah di sumbernya. Peraturan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, termasuk dengan mempromosikan praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang.

2.2.3.3 Inkonsistensi Penerapan Aturan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai

Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai memerintahkan agar Plastik Sekali Pakai (PSP)



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yaitu kantong plastik, *styrofoam*, dan sedotan plastik kegunaannya digantikan dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan atau dihilangkan sama sekali. Pasal 6 Pergub tersebut mengatur lebih lanjut penggantian PSP menggunakan produk pengganti PSP, mulai dari produsen wajib memproduksi produk pengganti PSP, distributor wajib mendistribusikan produk pengganti PSP, pemasok wajib memasok produk pengganti PSP, pelaku usaha dan penyedia PSP wajib menyediakan produk pengganti PSP.

Selain itu, dalam Pasal 7 juga diatur bagaimana pelarangan penggunaan PSP ini dilakukan di segala level, mulai dari produsen yang dilarang memproduksi PSP, distributor dilarang mendistribusikan PSP, pemasok dilarang memasok PSP, pelaku usaha dan penyedia PSP dilarang menyediakan PSP. Pasal 9 ayat (1) mengatur pelarangan penggunaan PSP bagi setiap orang dan pelaku usaha. Kemudian Pasal 23 mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 6, 7, dan 9 ayat (1). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di beberapa titik pusat perbelanjaan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, masih banyak pelaku usaha maupun penyedia PSP yang masih menggunakan dan mendistribusikan PSP. Penyedia terbesar PSP ini adalah warung-warung UMKM dan pedagang di pasar tradisional, walaupun masih terdapat beberapa restoran, *coffee shop*, serta pusat perbelanjaan modern yang masih menyediakannya.

Berdasarkan kajian Bali Partnership tahun 2019 yang merupakan riset kolaboratif serta kerjasama antar pihak Pemerintahan Norwegia, Universitas Udayana di Bali, Universitas Leed di Inggris, Pemerintah Bali dan lembaga sistemik, angka produksi sampah yang berasal dari plastik di Pulau Bali yaitu sekitar 19,6%, yang mana 7% dari sampah tersebut didaur ulang, 11% bocor ke saluran air (33.000 ton/tahun), dan 1,6% belum terkelola. Selanjutnya, sebanyak 48% dari sampah diolah dengan cara daur ulang atau dibuang dan dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), 52% belum terkelola dengan baik. Peningkatan jumlah sampah tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah populasi masyarakat di Bali, ditambah dengan kedatangan

wisatawan lokal ataupun asing ke Bali. Peningkatan populasi mengakibatkan semakin banyak sampah yang dihasilkan. Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah yang ada, diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari pasar 17%.



Gambar 5. PSP yang masih marak



Gambar 6. Timbunan sampah PSP

Observasi dilakukan di Pasar Badung dan Kumbasari di Kota Denpasar serta Pasar Desa Adat Mengwitani di kabupaten Badung dan wawancara dilakukan dengan pelaku usaha yang masih menyediakan PSP di kedua pasar tersebut. Dari hasil wawancara didapat 3 (tiga) alasan utama mengapa penyediaan dan penggunaan PSP masih marak:

1. **Tidak adanya solusi lain yang bersifat praktis.** Para pedagang yang telah mencoba beralih ke alternatif kantong plastik seperti menggunakan koran dan tas belanja dari kain tidak praktis. Mereka juga mengaku kesulitan jika harus menyediakan tas belanja kain karena harganya yang relatif lebih mahal. Selain itu alasan-alasan teknis seperti banyaknya bahan belanjaan dan keengganan konsumen untuk mencampur semua barang belanjannya ke dalam satu tas belanja (para pedagang mencontohkan pembeli yang tidak

mau mencampur barang belanjaan seperti sabun dengan sayur-sayuran) juga menjadi alasan mengapa kantong plastik masih digunakan.

2. **Dorongan *supply* dan *demand* yang masih menghendaki penggunaan PSP.** Para pedagang mengaku alasan lain mengapa PSP terutama kantong plastik masih banyak digunakan yaitu karena permintaan pembeli agar pedagang tetap menyediakan kantong plastik. Seorang pedagang yang dulu sempat berhenti menggunakan PSP juga mengungkapkan pembeli sampai batal berbelanja karena kantong plastik tidak disediakan. Selain itu, mereka juga mengungkapkan masih menyediakan kantong plastik karena keberadaanya yang sampai saat ini masih mudah didapat, dengan kata lain tidak ada pembatasan yang berarti dalam produksi maupun distribusi PSP.
3. **Tidak adanya lagi larangan penggunaan PSP.** Para pedagang mengaku mengetahui mengenai Pergub yang melarang penggunaan PSP, mayoritas dari mereka pernah mendapatkan penyuluhan maupun teguran, tetapi sedikit yang mendapatkan sanksi misalnya berupa denda. Para pedagang juga mengaku telah terjadi pelanggaran larangan tersebut, mereka menerangkan bahwa pemberian peringatan dan sanksi hanya sempat beberapa kali diberikan sebelum masa pandemi, sementara di masa setelah pandemi pemberian peringatan ataupun sanksi atas penggunaan PSP sudah jarang atau bahkan tidak pernah lagi dilakukan.



Gambar 7. Tempat Penjualan Plastik



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Selain dari pelaku usaha, pengakuan serupa juga diungkapkan para distributor dan pemasok PSP. Mereka masih menjual produk PSP seperti kantong plastik, sedotan, dan gelas plastik karena masih banyaknya permintaan. Selain itu, kewajiban untuk mendistribusikan alternatif PSP pun tidak mereka lakukan. Meskipun sebagian besar dari distributor dan pemasok mengetahui mengenai Pergub yang melarang penjualan PSP. Keterangan yang disampaikan mengenai penegakan hukum Pergub tersebut juga serupa. Tidak seorangpun pernah diberi sanksi oleh pejabat yang berwenang. Mereka mengaku hanya diberi beberapa kali peringatan dan itupun sebelum pandemi, dan setelah pandemi selesai pengawasan tersebut menjadi lebih longgar.

Hasil observasi dan wawancara dengan pedagang, distributor, dan pemasok PSP diatas menunjukkan ketidakjelasan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah meski dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 2018-2023 isu sampah disebut sebagai isu strategis di bidang lingkungan. Sebenarnya sudah terdapat momentum perubahan perilaku masyarakat saat masa-masa awal pemberlakuan Pergub tersebut, tetapi karena adanya kelonggaran-kelonggaran dan sifat acuh dari Pemprov Bali dalam menegakkan aturan yang mereka buat, menyebabkan kembalinya sifat masyarakat Bali yang seolah “bergantung” kepada penggunaan PSP.

2.2.2.4 Meluapnya Sampah pada TPA Suwung

TPA Suwung merupakan TPA sampah terbesar di Bali dengan metode *open dumping*. TPA Suwung mendapat kiriman sampah yang mayoritas berasal dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Secara tahunan, volume sampah yang dibuang ke TPA Suwung adalah 1.030.000 m³ pada tahun 2017; 1.098.000 m³ pada 2018; 1.147.000 m³ pada 2019; 1.376.000 m³ pada 2020; dan 1.660.000 m³ pada 2021.⁴⁴

⁴⁴ Jawapost. 2022. “TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste”. URL: <https://radarbali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste> Diakses pada 11 Agustus 2023.



Grafik 18. Volume Sampah Tahunan yang Dibuang ke TPA Suwung (ton)

Bahkan Pengamat sosial, Dr. I Made Pria Dharsana, SH., M.Hum., mengatakan sampai saat ini TPA Suwung dipastikan sudah *overload*. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, pihak UPT TPA Suwung membenarkan kondisi TPA Suwung yang *overload*. TPA Suwung memang sudah direncanakan untuk ditutup, tetapi karena Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di tingkat kecamatan yang belum siap menerima volume sampah sebanyak level produksi sampah saat ini, menyebabkan TPA Suwung masih harus beroperasi sampai sekarang.



Gambar 8. Tumpukan sampah di TPA Suwung



Gambar 9. Air limbah sampah (lindi) di TPA Suwung



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



TPST yang dimaksud adalah TPST Kesiman Kertalangu, Padang Sambian, dan Tahura. Nantinya, tiap TPST tersebut akan dapat mengolah 450 ton sampah per harinya.⁴⁵ Wacana penutupan TPA Suwung yang direncanakan akan ditutup pada akhir Oktober 2022 karena kondisi *overload* dan demi menjaga citra lingkungan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tidak kunjung terealisasi karena ketiga TPST belum dapat beroperasi secara maksimal. Contohnya saja, pada bulan Juli 2023, TPST Kesiman Kertalangu masih bermasalah karena keluhan masyarakat akan bau busuk. Hal ini menyebabkan TPST Kesiman Kertalangu tidak bisa beroperasi 100 persen.⁴⁶ Status TPA Suwung yang masih beroperasi sejatinya juga menerabas ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang pada Pasal 44 menyatakan bahwa Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ini, TPA Suwung seharusnya telah berhenti beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Ini berarti sudah hampir 10 tahun Pemprov Bali belum bisa menanggulangi dan memberikan solusi terkait permasalahan sampah yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar TPA Suwung ini, dan secara terang-terangan menerabas ketentuan perundang-undangan yang ada.

2.2.4 Problematika Pembangunan Tol Jagat Kerthi Bali

Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali (Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi) merupakan Mega Proyek yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 mendatang. Maksud Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini sebagai salah satu

⁴⁵ Detik. 2023. “Ketinggian Sampah Capai 25 Meter, Pemprov Bali Tutup TPA Suwung” URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6568290/ketinggian-sampah-capai-25-meter-pemprov-bali-tutup-tpa-suwung> Diakses pada 12 Agustus 2023.

⁴⁶ Jawa Post. 2023. “Labrak Mandatori Undang-Undang, Wacana Penutupan TPA Suwung Kian Tidak Jelas, Begini Penyebabnya”.URL: <https://radarbali.jawapos.com/bali/701814981/labrak-mandatori-undang-undang-wacana-penutupan-tpa-suwung-kian-tidak-jelas-begini-penyebabnya> Diakses pada 12 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan nasional percepatan Pengembangan Kawasan Strategis (PSN), tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Mega proyek ini diprakarsai oleh 3 perusahaan dengan proses transaksi yang dimulai sejak pengumuman prakualifikasi proyek pada tanggal 25 Februari 2021 dan pada tanggal 23 Februari 2022. Dengan diumumkannya penetapan hasil negosiasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, ditetapkan bahwa Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa memegang 80% saham, PT Cipta Sejahtera Nusantara (15%) dan PT Sentosa Dwi Agung (5%). Selanjutnya, konsorsium ini membentuk BUP (Badan Usaha Pelaksana) yang selanjutnya dikenal sebagai PT Tol Jagat Kerthi Bali.

Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dimulai sejak 10 September 2022, dengan panjang Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yaitu 96,84 Km. Memberdayakan 4 Wilayah di Bali (Wilayah Jembrana (Rest Area UMKM), Desa Pekutatan (Rest Area UMKM), Desa Soka (Rest Area Terpadu Kebudayaan), Desa di Tabanan (Penghubung Distribusi Logistik). Lokasi Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi seluas \pm (kurang lebih) 1.113,33 (seribu seratus tiga belas koma tiga puluh tiga) hektare, melintasi 3 wilayah administrasi kabupaten (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung), 13 kecamatan dan 58 desa/kelurahan. Selanjutnya, lajur jurusan daerah dapat dibagi menjadi 2: Jalan Tol Gilimanuk-Pekutatan yang dilengkapi dengan 4 lajur kendaraan untuk 2 arah kendaraan, dan Jalan Tol Pekutatan-Mengwi yang dilengkapi dengan lajur kendaraan untuk sepeda motor 2 arah, lajur khusus sepeda, dan pejalan kaki.

Sepanjang perjalanannya, pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini memiliki banyak problematika mulai dari proses pembangunan yang mengalami beberapa kali penundaan (mangkrak) hingga berbulan-bulan setelah *groundbreaking* pada tahun 2022. Berdasarkan pernyataan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat hambatan terkait investor dalam pendanaan pembangunan tersebut. Permasalahan tersebut juga mengakibatkan adanya pergantian konsorsium yang meliputi pergantian pemegang saham atau investor, sehingga mengakibatkan proyek tertunda 1 tahun. Tidak hanya itu, pembangunan tersebut memicu protes dari warga perihal status keberlanjutan proyek tol. Permasalahan tanah atau pengadaan lokasi terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Ida Bagus K. Susena atau Gus Susena, warga pemilik lahan seluas dua puluh are di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Jembrana, Bali, menolak Tol Gilimanuk Mengwi dan menjelaskan bahwa ia tidak rela tanahnya dilepas begitu saja tanpa ada sosialisasi yang jelas. Pembangunan tersebut tidak hanya merugikan Masyarakat sekitar, tetapi juga merugikan aspek lingkungan beserta kebudayaan di daerah yang terdampak. Salah satunya adalah pengalihan lahan area persawahan dan subak sebanyak 97 subak yang menjadikan hal ini patut menjadi perhatian bersama, mengingat mega proyek ini dicanangkan dapat dioperasikan pada November 2024 dengan berbagai masalah yang masih ada di dalamnya.

Selanjutnya pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini juga berisiko terhadap sektor ekonomi pertanian karena dapat menurunkan hasil produksi padi dan beras yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pembangunan proyek jalan tol tersebut. Dapat dilihat berdasarkan data tahun 2020 produksi padi yang kemudian akan di produksi menjadi beras mengalami penurunan drastis sebanyak 75 ribu ton dari tahun 2018. Namun, nampaknya pemerintah telah dengan sigap mengambil peranan dalam hal tersebut sehingga berangsur-angsur produksi beras dari tahun 2021 hingga 2022 telah mengalami peningkatan yang cukup baik. Jika angka tersebut terus dipertahankan, maka produksi beras Provinsi Bali akan terus stabil. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengupayakan agar tidak ada permasalahan yang dapat mengganggu keadaan yang telah perlahan mulai membaik ini karena sedikit gesekan pada salah satu komoditi utama Pulau Bali tersebut dapat



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



menyebabkan mata pencaharian warga berubah bahkan sampai hilang yang secara tidak langsung akan berdampak pada perubahan pendapatan terhadap penduduk di wilayah yang terdampak. Sedangkan daerah permukiman yang akan dilewati oleh pembangunan proyek Jalan Tol Jagat Kerthi bali ini akan berpengaruh terhadap perubahan sosial baik dari segi lingkungan maupun kegiatan *menyama braya* (konsep hidup bermasyarakat di Bali) karena adanya perubahan kondisi lingkungan.

Pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut juga mengancam kawasan hutan lindung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kawasan hutan dan hutan lindung di Provinsi Bali selama periode tahun 2018 hingga 2021 masih konsisten atau tetap dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini menekankan agar nanti selama proyek pembangunan berjalan, diharapkan tidak akan menggerus kawasan-kawasan hutan tersebut dan tetap memperhatikan keberlangsungan hutan di kemudian hari sehingga kondisi hutan beserta seluruh makhluk hidup yang menjadikan kawasan hutan tersebut sebagai habitat akan tetap terjaga. Selaras dengan inti pembangunan Provinsi Bali yang tersirat dalam visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang berorientasi terhadap Alam Bali (Lingkungan), karena itu segala bentuk pembangunan harus memperhatikan kelestarian alam bali agar tetap terjaga dan asri.

2.2.4.1 Penyimpangan Cita-Cita Pelestarian Lingkungan dalam Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*

Pembangunan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi salah satunya bertujuan untuk mewujudkan visi misi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan juga mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga meningkatkan produktivitas melalui pengurangan biaya distribusi dan menyediakan akses yang mudah ke pasar regional maupun internasional. Hingga saat ini, perjalanan Gilimanuk-Denpasar memakan sekitar 5 – 7 Jam, tetapi dengan pembangunan tol diharapkan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



waktu tempuh tersebut dapat dipercepat menjadi hanya sekitar 1,5 – 2 jam. Pembangunan ini juga memberikan persembahan kepada masyarakat adat melalui pembangunan *underpass* yang bermanfaat untuk upacara adat melasti untuk warga desa adat sekitar. Selanjutnya, di sepanjang area jalan tol juga akan dibangun lintasan berupa 28 jalan bawah tanah alias *underpass*, 82 jalan layang alias *overpass*, dan 50 jembatan, serta 13 talang irigasi.

Pembangunan lintasan ini dilakukan agar tidak mengganggu jalan yang dipakai untuk kepentingan upacara adat atau melasti dan tidak mengganggu sistem irigasi alias subak. Tetapi pada kenyataannya, menurut hasil digitasi dan analisis data lapangan dari Walhi, ditemukan luas lahan pertanian di Jembrana yang diterabas yaitu seluas 253,52 hektare, di Tabanan 212,89 hektare, dan Badung ada 14,13 hektare. Selanjutnya, sepanjang Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi, subak yang diterabas di Jembrana sebanyak 34 subak, di Tabanan sebanyak 54 subak, dan di Badung sebanyak 9 subak, dengan total keseluruhan subak yang diterabas yakni 97 subak. Hal ini tentu sangat berdampak pada lingkungan mengingat pentingnya subak sebagai sistem irigasi air sawah guna meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan kebudayaan dan kearifan lokal di Bali.

Walaupun begitu, manfaat pembangunan mega proyek ini diharapkan dapat membantu masyarakat dari segi akses dan kemudahan melakukan perjalanan dan distribusi, berdasarkan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat, tercatat dari sebanyak 8.641 warga yang setuju (hanya 2 warga tidak setuju) atau sekitar 99,9 persen menyatakan sangat mendukung program pembangunan jalan tol yang melintasi lahannya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak jangka panjang terhadap alam dan lingkungan hidup masyarakat berisiko mengancam keberlanjutan dari daerah terdampak apabila tidak ada langkah preventif guna menangani dampak dari lahan lingkungan yang dialihkan. Jika pemerintah tidak memperhatikan dampak dan risiko lingkungan yang ada secara serius, pembangunan proyek Jalan Tol



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Gilimanuk-Mengwi ini justru bersifat kontradiktif dengan apa yang dicita-citakan oleh visi Pemprov Bali dalam *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, dimana menjunjung tinggi kesucian dan keharmonisan alam bali beserta isinya. Oleh karena itu, pentingnya proses implementasi yang matang dan terbuka terkait indikator pembangunan seperti transparansi data, keterbukaan proyek ke masyarakat, dan dampak lingkungan yang dihasilkan nantinya.

2.2.4.2 Dasar Kebijakan Pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi

Pembangunan proyek Tol Jagat Kerthi Bali sendiri memiliki aspek yuridis yang perlu ditelisik lebih dalam mengenai landasan sahnya atau legalnya pembangunan tersebut dilakukan. Pada aspek ini, akan dikaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi pada saat akan melaksanakan pembangunan. Peraturan yang dikeluarkan pun memiliki maksud dan tujuan agar perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan dapat terselenggara secara tertib, pasti, dan jika perlu dapat dipaksakan. Secara pragmatis, hukum sendiri di bidang ini memiliki fungsi sebagai sarana dalam mewujudkan ketertiban masyarakat atau alat kontrol masyarakat (*social control*) dan juga sebagai sarana dalam menunjang keberhasilan usaha-usaha pembangunan dalam negeri.

Pada proyek pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali ini, ada beberapa aspek yuridis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Landasan Hukum Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan ini disebutkan bahwa Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Negara-Pekutatan-Soka-Mengwi merupakan salah satu pembangunan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dituliskan pada bagian Lampiran dengan Nomor 55.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01-A/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali. Keputusan Gubernur ini dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2022 dan diumumkan pada tanggal 8 Maret 2022 yang isinya secara jelas merincikan lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali.

2. Perusahaan Pemegang Proyek

Tidak hanya dari aspek legalitas pembangunan proyek, perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan juga menjadi perhatian dalam menelusuri aspek yuridis dalam pembangunan proyek ini. Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM.06.03-Mn/1703 Tanggal 11 September 2020, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan proyek atas prakarsa badan usaha dengan hak menyamakan penawaran pada Konsorsium PT Cipta Sejahtera Nusautama-PT Sumber Rhodium Perkasa-PT Bumi Sentosa Dwi Agung. Proses transaksi dari proyek ini dimulai sejak Pengumuman Prakualifikasi proyek ini pada tanggal 25 Februari 2021 dan pada tanggal 23 Februari 2022 diumumkan penetapan hasil negosiasi pelelangan perusahaan Jalan Tol Gilimanuk Mengwi dan menyatakan bahwa Konsorsium PT Sumber Rhodium Perkasa (80%), PT Cipta Sejahtera Nusantara (15%) dan PT Sentosa Dwi Agung (5%) sebagai pemenang lelang atas proyek ini. Dimana kemudian konsorsium ini membentuk BUP yang selanjutnya dikenal sebagai PT Tol Jagat Kerthi Bali.

3. Lokasi Proyek

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01-A/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali yang diumumkan pada tanggal 8 Maret 2022, lokasi Ruas Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi seluas \pm (kurang lebih) 1.113,33 (seribu seratus tiga belas



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



koma tiga puluh tiga) hektare, melintasi 3 wilayah administrasi kabupaten (Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung), 13 kecamatan dan 58 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut;

1. Kabupaten Jembrana seluas \pm (lebih kurang) 683,75 ha (enam ratus delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima hektare):

a. Kecamatan Melaya:

- 1) Kelurahan Gilimanuk seluas 634.504,71 m²;
- 2) Desa Melaya seluas 523.402,90 m²;
- 3) Desa Blimbingsari seluas 49.098,93 m²;
- 4) Desa Ekasari seluas 63.353,82 m²;
- 5) Desa Nusasari seluas 170.795,25 m²;
- 6) Desa Warnasari seluas 15.509,04 m²;
- 7) Desa Candikusuma seluas 241.091,77 m²;
- 8) Desa Tuwed seluas 60.954,61 m²;
- 9) Desa Tukadaya seluas 159.019,92 m²; dan
- 10) Desa Manistutu seluas 115.633,93 m².

b. Kecamatan Negara:

- 1) Desa Kaliakah seluas 513.495,93 m²;
- 2) Desa Banyubiru seluas 4.244,46 m²;
- 3) Desa Berangbang seluas 81.784,43 m²; dan
- 4) Desa Baler Baleagung seluas 80.521,31 m².

c. Kecamatan Jembrana:

- 1) Desa Pendem seluas 87.270,96 m²;
- 2) Desa Dauhwaru seluas 523.402,90 m²;
- 3) Desa Batuagung seluas 243.098,78 m²; dan
- 4) Desa Mendoyo Dangin Tukad seluas 122.132,00 m².

d. Kecamatan Mendoyo:

- 1) Desa Mendoyo Dauh Tukad seluas 75.524,69 m²;



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



- 2) Desa Pohsanten seluas 129.028,24 m²;
- 3) Desa Pergung seluas 126.931,83 m²;
- 4) Desa Tegalcangkring seluas 96.421,87 m²;
- 5) Desa Penyaringan seluas 387.934,22 m²;
- 6) Desa Yehembang Kauh seluas 157.122,76 m²;
- 7) Desa Yehembang seluas 144.921,72 m²;
- 8) Desa Yehembang Kangin seluas 247.616,66 m²; dan
- 9) Desa Yehsumbul seluas 357.509,20 m².

e. Kecamatan Pekutatan:

- 1) Desa Medewi seluas 131.648,66 m²;
- 2) Desa Pulukan seluas 89.866,78 m²;
- 3) Desa Pekutatan seluas 660.214,58 m²;
- 4) Desa Pangyangan seluas 114.816,62 m²;
- 5) Desa Gumbrih seluas 438.505,82 m²; dan
- 6) Desa Pengeragoan seluas 398.877,01 m².

2. Kabupaten Tabanan seluas ± (kurang lebih) 420,40 ha (empat ratus dua puluh koma empat puluh hektare):

a. Kecamatan Selemadeg Barat:

- 1) Desa Selabih seluas 324.884,20 m²;
- 2) Desa Lalanglinggah seluas 819.391,89 m²;
- 3) Desa Lumbung seluas 206.741,09 m²;
- 4) Desa Bengkel Sari seluas 203.082,67 m²; dan
- 5) Desa Antosari seluas 416.753,78 m².

b. Kecamatan Selemadeg:

- 1) Desa Bajera Utara seluas 104.336,91 m²; dan
- 2) Desa Selemadeg seluas 182.358,42 m².

c. Kecamatan Selemadeg Timur:

- 1) Desa Megati seluas 153.069,81 m²;



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



2) Desa Gadungan seluas 305.633,83 m²; dan

3) Desa Bantas seluas 55.548,72 m².

d. Kecamatan Kerambitan:

1) Desa Timpag seluas 229.580,14 m²;

2) Desa Meliling seluas 3.584,88 m²;

3) Desa Sembung Gede seluas 42.880,65 m²;

4) Desa Kesiut seluas 57.005,97 m²; dan

5) Desa Batuaji seluas 102.016,36 m².

e. Kecamatan Penebel:

1) Desa Rianggede seluas 120.196,45 m².

f. Kecamatan Tabanan:

1) Desa Wanasari seluas 441.580,00 m²;

2) Desa Buahman seluas 87.259,81 m²;

3) Desa Tunjuk seluas 83.139,93 m²;

g. Kecamatan Marga:

1) Desa Marga Dauh Puri seluas 38.384,93 m²;

2) Desa Marga seluas 164.028,16 m²;

3) Desa Kuwum seluas 17.904,81 m²; dan

4) Desa Selanbawak seluas 44.669,39 m².

3. Kabupaten Badung seluas ± (kurang lebih) 9,18 ha (sembilan koma delapan belas hektare):

a. Kecamatan Mengwi:

1) Desa Sembung seluas 88.728,14 m²; dan

2) Desa Werdi Bhuwana seluas 3.014,04 m².



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



2.2.4.3 Aspek Lingkungan dan Agraria terhadap pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi

Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali yang memiliki panjang 96,84 Km yang melintasi tiga wilayah kabupaten, tentu akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Walhi yang menyebutkan bahwa bencana alam di Bali disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan yang salah satunya, yakni proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang mengalihfungsikan 97 titik subak. Pendapat ini kemudian semakin didukung oleh Direktur Walhi Bali Made Krisna Dinata yang mengatakan bahwa terdapat sebanyak 480,54 hektare persawahan terancam hilang akibat terkena trase Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Selain itu, ia juga mengungkapkan, jika lahan pertanian dan subak hilang, maka akan berpengaruh pada sistem irigasi hidrologis alami yang dapat menjaga volume air dari hulu ke hilir, sehingga mempercepat terjadinya banjir.

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak Walhi tersebut dapat diketahui bahwa hilangnya area persawahan akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi pertanian seperti jumlah hasil pertanian khususnya komoditi beras, di mana berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Windia selaku ahli pertanian dalam kajiannya bahwa saat ini Bali sedang mengalami defisit beras sebanyak 100 ribu ton beras per tahunnya. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa area persawahan yang dialihfungsikan menjadi jalur jalan tol akan menurunkan pendapatan jumlah panen beras dan menyebabkan masalah jangka panjang yang meliputi kerusakan lingkungan, mengganggu swasembada pangan, dan proses pemiskinan yang massif. Alih fungsi tanah-tanah subur menjadi jalan tol ini akan mengurangi jumlah produksi padi di daerah serta akan melahirkan angka pengangguran dan kemiskinan baru. Karena berbagai alasan tersebut, dalam pembangunan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut diharapkan agar tidak banyak melintasi lahan-lahan subur yang menjadi lumbung pangan. Akan lebih baik bila jalan tersebut melintas di lahan-lahan kering



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



yang selama ini tidak produktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan cermat untuk bisa menentukan alur jalan paling memungkinkan.





BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



2.3 PENDIDIKAN

2.3.1 *Status Quo* Pendidikan di Provinsi Bali

Perkembangan sektor pendidikan di Bali selama 5 tahun ini sudah cukup baik dengan perubahan yang tidak signifikan dan cenderung stagnan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator dan variabel yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan indeks pembangunan pendidikan di Bali beberapa tahun ke belakang. Indikator dan variabel tersebut di antaranya angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan indeks pembangunan gender sebagaimana yang tercantum dalam *Education for All Development Index* (EDI) yang dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan *World Education Forum* (WEF) tahun 2000 di Dakar, Senegal.⁴⁷ EDI adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan pendidikan di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai alat perbandingan kualitas pendidikan secara keseluruhan antar negara. Sektor pendidikan Indonesia mengadaptasi EDI sebagai Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) yang terdiri dari beberapa dimensi dan indikator pembentuknya, di antaranya Proporsi Partisipasi Prasekolah (PPS), Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD), Angka Bertahan Kelas 5 SD/Sederajat (APMSD), Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (AMH 15+), Indeks Spesifik Gender (ISG), dan Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun (APS 7-12). Beberapa poin dari variabel dan indikator yang tercantum dalam IPP ini yang selanjutnya digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi perkembangan indeks pembangunan pendidikan di Bali sebagai upaya mencapai tujuan Pendidikan bagi Semua (*Education for All*) secara holistik.

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota (Persen)		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun

⁴⁷ Nurul, A. dan Sugiarto. 2022. Determinan Indeks Pembangunan Pendidikan pada Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*. 2022 (1): 395.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



	(SD/Sederajat)			(SMP/Sederajat)			(SMA/Sederajat)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	99.68	99.96	99.65	98.69	99.05	98.37	84.84	84.48	84.24
Kab. Tabanan	99.19	99.28	99.23	98.65	98.49	98.70	87.49	86.33	86.68
Kab. Badung	99.86	99.97	99.97	99.19	99.20	98.75	91.27	90.79	90.59
Kab. Gianyar	99.31	99.72	98.81	99.39	99.32	98.24	90.04	89.89	89.89
Kab. Klungkung	99.75	99.72	99.28	97.94	97.96	96.81	87.12	86.92	86.79
Kab. Bangli	99.72	99.54	99.40	96.19	96.21	96.15	76.34	74.76	74.47
Kab. Karangasem	99.86	99.72	99.94	96.77	96.43	96.92	80.96	80.54	80.13
Kab. Buleleng	99.40	99.41	99.83	96.41	96.53	95.86	81.00	80.58	80.33
Kota Denpasar	99.51	99.84	99.37	99.23	98.98	98.84	75.47	80.40	80.80
Provinsi Bali	99.57	99.70	99.55	98.21	98.22	97.85	82.96	83.96	83.84

Tabel 12. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota⁴⁸

Indikator pertama yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah menggambarkan tingkat partisipasi pendidikan di berbagai kelompok usia

⁴⁸ Badan Pusat Statistik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/28/282/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-bali-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



secara umum, yaitu seberapa banyak populasi yang seharusnya bersekolah benar-benar mendapatkan akses pendidikan. Hal ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam akses pendidikan dan merancang tindakan yang sesuai untuk mengatasi kendala tersebut. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di Provinsi Bali, meskipun tidak selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi sudah menyentuh angka yang sangat tinggi bahkan diatas rata-rata nasional yaitu 99,55% untuk Sekolah Dasar pada tahun 2022, dan 90,84 untuk Sekolah Menengah. Dapat dilihat melalui tabulasi data yang ada selama 3 tahun bahwa APS Provinsi Bali selama 3 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung stagnan.

Kabupaten/ Kota	Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Jembrana	97.24	97.52	97.81	93.36	94.06	94.38	95.26	95.76	96.09
Kab. Tabanan	96.49	99.07	97.56	89.99	94.78	95.96	93.19	96.89	96.76
Kab. Badung	99.34	99.65	99.02	95.96	97.51	96.21	97.71	98.61	97.62
Kab. Gianyar	96.88	97.55	96.62	93.81	94.45	92.16	95.36	96.01	94.39
Kab. Klungkung	94.74	93.85	96.58	88.52	84.05	88.33	91.57	88.85	92.43
Kab. Bangli	92.48	94.37	94.34	88.35	83.87	85.49	90.43	89.16	89.92
Kab. Karangasem	93.12	90.10	92.13	85.06	78.16	81.95	89.05	84.08	87.09
Kab. Buleleng	95.65	96.36	97.15	88.70	89.17	93.48	92.13	92.74	95.31



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Kota Denpasar	99.46	99.84	99.89	98.52	98.75	98.86	99.00	99.30	99.38
Provinsi Bali	96.99	97.39	97.45	92.59	92.59	93.61	94.80	95.00	95.53

Tabel 13. Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.⁴⁹

Indikator kedua yaitu Angka Melek Huruf (AMH) yang mencerminkan tingkat literasi dalam suatu populasi serta esensial bagi pengembangan dan perkembangan individu dan masyarakat secara umum. Kemampuan membaca dan menulis memiliki dampak besar pada partisipasi pendidikan dan kesempatan ekonomi. Angka melek huruf dapat memberikan gambaran terkait peran pendidikan dasar dalam memberikan keterampilan fundamental kepada individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat berkembang. Indikator angka melek huruf di Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah 95,53%. Meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 98,49% angka tersebut sudah tergolong sangat tinggi. Jika dilihat dari perkembangannya angka-angka ini selalu meningkat setiap tahunnya semenjak tahun 2020 hingga 2022 walaupun dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota		
	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	92.65	93.21	93.52
Kab. Tabanan	95.13	95.34	95.35
Kab. Badung	94.52	94.90	95.50
Kab. Gianyar	93.61	94.16	94.26
Kab. Klungkung	91.03	91.06	91.10
Kab. Bangli	90.72	91.23	91.25
Kab.	89.02	89.22	88.87

⁴⁹ Badan Pusat Statistik. (2023). Angka Melek Huruf Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/40/132/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Karangasem			
Kab. Buleleng	91.40	91.92	91.94
Kota Denpasar	96.88	96.89	96.92
Provinsi Bali	93.70	93.71	93.72

Tabel 14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota⁵⁰

Indikator terakhir yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indikator ini penting dalam aspek pendidikan karena menyoroti kesenjangan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan. Integrasi IPG dalam EDI memungkinkan kita untuk mengukur seberapa jauh kesenjangan gender mempengaruhi peluang pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Indeks pembangunan gender di Provinsi Bali menyentuh angka 94,36% pada tahun 2022, lebih tinggi dari rata-rata di Indonesia yaitu 91,63%. Tren perkembangan indeks pembangunan gender di Bali menunjukkan tren positif meningkat setiap tahunnya.

Analisis dan integrasi terkait indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan indeks pembangunan gender dalam *Education for All Development Index* (EDI) memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses dan tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas yang mencakup akses, partisipasi, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan sehingga dapat membantu merancang kebijakan dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara umum bahwa *status quo* sektor pendidikan di Bali sudah dapat dikatakan baik jika dilihat dari indikator-indikator tersebut. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri

⁵⁰ Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/28/282/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-provinsi-bali-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota.html>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



pemerintah daerah provinsi Bali tetap harus memperhatikan hal-hal tersebut secara seksama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena pendidikan adalah salah satu sektor pembangunan terpenting dalam menunjang kualitas manusia dan kemajuan di suatu wilayah.

2.3.2 Disparitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Beban kerja yang tinggi bagi tenaga pendidik di Bali bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang khusus terkait dengan situasi dan kondisi di pulau Bali. Beberapa sekolah di Bali mungkin menghadapi masalah jumlah siswa yang besar karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan ukuran kelas yang besar dan memperbesar beban kerja guru dalam mengelola kelas dan memberikan perhatian individual. Terdapat perbedaan akses pendidikan di berbagai daerah di Bali, terutama di daerah pedalaman atau kawasan yang jauh dari pusat kota. Guru perlu melakukan perjalanan lebih jauh atau menghadapi tantangan logistik dalam memberikan pendidikan, yang dapat meningkatkan beban kerja. Terutama di daerah yang kurang berkembang, terdapat kekurangan fasilitas, buku pelajaran, atau teknologi yang mendukung pembelajaran. Guru harus berjuang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan sumber daya terbatas. Kekurangan guru di beberapa daerah dapat mengakibatkan beban kerja yang lebih besar bagi guru yang ada. Mereka harus mengajar lebih banyak kelas atau mengambil tanggung jawab tambahan. Guru harus merencanakan pelajaran, mempersiapkan materi, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Tuntutan ini membutuhkan waktu dan usaha yang signifikan di luar jam mengajar. Meskipun guru memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi, kompensasi mereka terkadang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan usaha yang mereka berikan.

Berangkat dari peristiwa tersebut, menekankan permasalahan terhadap pemberdayaan potensi manusia. Tingginya beban kerja yang diberikan kepada para guru berisiko menghambat mereka dalam memberikan perhatian dan waktu yang

cukup bagi setiap siswa secara individu maupun kelompok agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Pendekatan filosofis ini mendorong apresiasi terhadap proses pendidikan yang melibatkan interaksi yang berpusat pada kemanusiaan, memberikan penguatan kepada individu, serta mengakui perkembangan yang holistik pada setiap individu. Dalam kerangka ini, pertimbangan terkait konsep waktu dan kesadaran menjadi relevan untuk dipertimbangkan dalam mengelola waktu dalam konteks pekerjaan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, ketimpangan jumlah tenaga pendidik dibandingkan dengan jumlah peserta didik keseluruhan yang menjadi cikal bakal terciptanya disparitas tenaga pendidikan berpotensi menyebabkan hilangnya ketenangan, menurunnya kualitas, serta menghambat refleksi yang sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan dan pengalaman pendidikan yang optimal.



Gambar 10. Wawancara Tenaga Pendidik SDN 5 Gegelang



Gambar 11. Survey Tenaga Pendidik SDN 5 Gegelang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 mengatur batas maksimum jam mengajar bagi guru yaitu 40 jam per minggu. Adapun alokasi waktu tatap muka yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut yaitu; SD selama 35 menit, SMP selama 40 menit, SMA/SMK selama 45 menit pembelajaran per satu jam mata pelajaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terlalu banyaknya jam mengajar yang dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan. Dengan adanya batas ini, guru diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk persiapan, evaluasi, serta waktu pribadi. Peraturan ini pada dasarnya ditujukan untuk mencegah beban kerja guru yang



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



berlebihan. Dengan mengatur jam mengajar, waktu persiapan, dan tugas tambahan, diharapkan guru dapat bekerja dengan produktif tanpa terlalu terbebani. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memiliki kaitan yang erat dengan kondisi dan beban kerja tenaga pendidik, terutama guru di Indonesia. Ayat (1) yang berbunyi “Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.” Implikasi dari peraturan tersebut yaitu terdapat pembatasan jumlah siswa dalam kelas atau rombongan belajar.

Secara spesifik, pembagian jumlah rombongan belajar telah diatur dalam Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, dimana jumlah maksimum peserta didik dalam rombongan belajar berdasarkan jenjang pendidikan yaitu SD sebanyak 28 orang, SMP sebanyak 32 orang dan SMA / SMK dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 36 orang. Hal ini mengindikasikan jika dalam suatu pembelajaran seorang guru mampu rombongan belajar dengan jumlah siswa melebihi jumlah dalam ketentuan, maka dapat dikatakan terjadi disparitas.

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Maksimum Peserta Didik Per Rombongan Belajar
1.	SD/MI	6-24	28
2.	SMP/MTs	3-33	32
3.	SMA/MA	3-36	36
4.	SMK	3-32	36
5.	SD/LE	6	5
6.	SMP/LE	3	8
7.	SMA/LE	3	8

Tabel 15. Jumlah Rombongan Belajar Per Satuan Pendidikan dan Jumlah Maksimum Peserta Didik dalam Setiap Rombongan Belajar Menurut Dapodik 2022⁵¹

⁵¹ Putu Amaka, “Aturan Jumlah Maksimal Siswa Per Rombel SD, SMP, SMA/SMK di Dapodik 2022,” *PENDIDIKAN INFOASN.id*, 2021, <https://pendidikan.infoasn.id/aturan-jumlah-maksimal-siswa-per-rombel-sdmspsma-smk-di-dapodik-2022/>.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang hak, kewajiban, kesejahteraan, dan tanggung jawab guru dalam dunia pendidikan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban guru, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dukungan dari pihak sekolah, dan lingkungan kerja yang kondusif. Jika hak dan kewajiban ini terpenuhi, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka tanpa adanya hambatan atau beban tambahan.

No	Wilayah	Total			SD			SMP			SMA			SMK		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Kab. Buleleng	882	577	305	465	456	9	73	57	16	30	17	13	27	14	13
2	Kab. Badung	780	298	482	286	246	40	64	28	36	30	13	17	30	4	26
3	Kota Denpasar	779	207	572	239	166	73	77	16	61	35	11	24	35	6	29
4	Kab. Tabanan	707	348	359	296	285	11	40	38	2	10	9	1	14	3	11
	Kab. Karang															
5	Asem	664	427	237	357	355	2	48	45	3	19	10	9	13	6	7
6	Kab. Gianyar	616	337	279	291	275	16	37	27	10	11	9	2	27	8	19
7	Kab. Jembrana	419	222	197	186	182	4	23	18	5	13	7	6	10	5	5
8	Kab. Bangli	339	219	120	164	163	1	29	27	2	6	5	1	13	9	4
	Kab.															
9	Klungkung	312	219	93	134	134	0	22	22	0	11	8	3	7	2	5
	Total	5,498	2,854	2,644	2,418	2,262	156	413	278	135	165	89	76	176	57	119

Tabel 16. Data Sekolah Provinsi Bali

Berdasarkan data yang didapat dari Dapodikdasmen mengenai Data Sekolah Provinsi Bali dapat dicermati bahwa Kabupaten Klungkung adalah kabupaten dengan angka disparitas tertinggi yaitu 312 dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Jumlah sekolah dan populasi siswa di Kabupaten Klungkung berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.⁵² Wilayah yang lebih padat penduduk membutuhkan lebih banyak tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Wilayah dengan

⁵² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2023). Data Pokok Sekolah Semester 2023/2024. Kemdikbud. URL: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/220000> diakses pada tanggal 12 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



aksesibilitas yang lebih sulit atau terpencil memiliki tantangan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pendidik. Hal ini dapat mempengaruhi distribusi tenaga pendidik di berbagai sekolah di Kabupaten Klungkung. Disparitas dalam kualifikasi dan pelatihan tenaga pendidik juga dapat memengaruhi distribusi tenaga pendidik di Bali. Wilayah yang memiliki lebih banyak fasilitas pendidikan tinggi atau pelatihan mungkin lebih menarik bagi para pendidik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di salah satu SD yang berlokasi jauh dari pusat kota, yaitu SD No. 5 Gegelang yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem (sekitar 23 km dari Kota Amlapura). Kondisi disparitas tenaga pendidik dan permasalahan kesejahteraan tenaga pendidik masih jelas terjadi. Berdasarkan data yang didapat, terungkap bahwa sekolah tersebut hanya memiliki lima orang guru dan seorang kepala sekolah. Dalam kondisi ideal, sebuah sekolah dasar seharusnya minimal memiliki sembilan orang guru, yang terdiri dari enam guru wali kelas, satu orang guru olah raga, satu orang guru agama, dan satu kepala sekolah. Dengan demikian, SD No. 6 Gegelang kekurangan tiga orang guru. Dengan kondisi seperti ini, rasio antara jumlah guru dengan siswa sangat jomplang, bahkan rasio satu guru per jenjang kelas saja belum terpenuhi. Guru olahraga dan guru agama terpaksa turut menjadi guru wali kelas, bahkan terkadang para guru dipaksa mengajar mata pelajaran yang bukan bidang mereka yang tentunya akan berdampak pada kualitas dan pemahaman materi yang disampaikan kepada siswa. Mengingat fenomena ini terjadi di tingkat pendidikan dasar yaitu SD, akan berisiko terhadap tingkat pemahaman dasar dan fundamental siswa yang akan menyebabkan perbedaan kualitas perkembangan pendidikan dan pengetahuan SD yang ada di pusat kota dengan SD yang jauh dari pusat kota.

Problematika tersebut diperparah dengan tidak adanya tenaga tata usaha pada sekolah tersebut. Dengan tidak adanya tenaga tata usaha ini, para guru mengaku kesulitan mengerjakan beban kerja terkait pengelolaan dana bos yang bukan spesialisasi mereka. Para guru terpaksa mengerjakan bersama-sama beban kerja yang



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



seharusnya diemban tenaga tata usaha. Dengan beban kerja tambahan tersebut mereka mengaku sampai kekurangan waktu untuk mengerjakannya di sekolah dan terpaksa dikerjakan saat pulang kerja maupun saat libur. Para guru juga mengaku bahwa fenomena kekurangan tenaga pendidik tidak hanya dialami oleh SD No. 5 Gegelang, tetapi rata-rata juga dialami oleh sekolah-sekolah di sekitar Kecamatan Manggis.

Permasalahan kurangnya tenaga pendidik bukanlah masalah baru, berdasarkan keterangan para guru masalah ini hampir selalu menjadi perbincangan dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 6 Kecamatan Manggis yang terdiri dari delapan sekolah. Berdasarkan keterangan para guru, yang menjadi penyebab permasalahan kurangnya tenaga pendidik adalah aturan yang melarang sekolah merekrut tenaga pendidik honorer sedangkan guru dengan status PNS belum mencukupi. Sebelum adanya larangan tersebut, sekolah dapat merekrut tenaga pendidik honorer yang kebanyakan adalah lulusan baru universitas pendidikan sehingga fenomena kekurangan tenaga pendidik waktu itu dapat “ditambal”.

2.3.2.1 Fasilitas Pendidikan Sekolah

Permasalahan fasilitas pendidikan di Bali mencakup beberapa isu penting yang dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan di provinsi ini. Perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, dan penguatan kerjasama antara pihak terkait adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk mencapai perbaikan fasilitas sekolah di Bali. Salah satu masalah utama adalah aksesibilitas terbatas terhadap fasilitas pendidikan. Seperti saat pemantauan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah SD di wilayah Kecamatan Mendoyo oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. Ketua Dewan mendapati kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakannya sangat parah. Bahkan kondisi bangunannya sudah tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar seperti SD Negeri 4 Yehembang, SD Negeri 6 Yehembang dan SD Negeri 2 Pohsanten. Bahkan di SD Negeri 6 Yehembang ada satu ruang kelas yang disekat agar bisa digunakan untuk



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



proses pembelajaran. Pihaknya pun mengaku miris mendapati adanya fasilitas pendidikan yang sudah tidak layak, "ini sangat memprihatinkan mengingat pembelajaran di tingkat dasar itu merupakan sebuah pondasi bagi keberhasilan anak didik menuju cita-citanya ke depan," ujarnya.⁵³

Tidak hanya di sekolah-sekolah tersebut, masih terdapat banyak sekolah dengan fasilitas yang belum lengkap. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada SD No. 5 Gegelang yang berlokasi di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem (sekitar 23 km dari Kota Amlapura), dapat dilihat bahwa fasilitas sekolah di SD tersebut belum lengkap. Para guru menerangkan bahwa pada sekolah tersebut sampai saat ini belum tersedia ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), ruang laboratorium, serta ruang kepala sekolah. Kekurangan fasilitas-fasilitas krusial tersebut tentu membatasi keterampilan serta mengganggu penanganan masalah kesehatan yang dimiliki oleh siswa. Tidak adanya ruangan dan peralatan laboratorium membuat para siswa kesulitan melakukan pembelajaran yang berbasis demonstrasi praktikum. Kemudian tidak adanya ruang UKS menyebabkan siswa yang mengalami gangguan kesehatan saat jam sekolah harus dipulangkan karena tidak memiliki tempat untuk melakukan penanganan awal dan beristirahat di sekolah.

Selain fasilitas-fasilitas yang belum tersedia, keadaan fasilitas yang sudah ada di SD No. 5 Gegelang juga memerlukan perbaikan dan perawatan lebih lanjut. Contohnya saja bangunan ruang kelas yang plafonnya sudah mulai rusak serta kondisi toilet yang kotor.

⁵³ 2022. *Kondisi Memprihatinkan, Dewan Soroti Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan*. URL: <https://balitribune.co.id/content/kodisi-memprihatinkan-dewan-soroti-fasilitas-pendidikan-dan-kesehatan>. Diakses tanggal 12 Agustus 2023.



Gambar 12. Kondisi Toilet SD No. 5 Gegelang



Gambar 13. Kondisi Ruang Kelas SD No. 5 Gegelang

Perbaikan fasilitas di SD No. 5 Gegelang menjadi sebuah upaya yang tengah diselenggarakan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, telah terdapat perbaikan beberapa ruang kelas baru di SD tersebut meskipun belum mencakup secara keseluruhan ruangan. Sedangkan untuk fasilitas toilet, berdasarkan keterangan para guru, ternyata telah dilakukan penganggaran untuk toilet baru yang lebih layak.

Besar harapannya kedepan setiap sekolah dengan kondisi seperti ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Provinsi Bali. Upaya perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas. Renovasi dan pembangunan kembali fasilitas sekolah yang sudah tua dan rusak menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Selain fasilitas fisik, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di dunia pendidikan juga diperlukan. Pelatihan guru dan staf sekolah dalam metode pengajaran terbaru serta pendekatan pedagogis yang lebih efektif akan membantu meningkatkan mutu pendidikan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Fenomena disparitas dan kesejahteraan tenaga pendidik serta kekurangan dan kesulitan akses fasilitas di beberapa sekolah berkaitan dengan isu anggaran sebagai salah satu faktor kendala. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan bahwa perbaikan fasilitas sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan nasional sebesar 20% dari APBN dan menjadi *mandatory spending* dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 31 Ayat 4. Begitu pula alokasi APBD untuk pendidikan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20%. Berdasarkan rekapitulasi belanja pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 39,85% atau sebanyak Rp 607.059.077.864,00 untuk belanja SPM. Namun, pengalokasiannya hanya ditujukan untuk membangun SPM bagi SMA, SMK dan pengelolaan pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan adanya fokus pelaksanaan pembangunan fasilitas yang terlewatkan yaitu untuk jenjang sekolah dasar.

	2018	2019	2020	2021	2022
Anggaran Fungsi Pendidikan	2.0 T	2.0 T	2.1 T	2.3 T	1.6 T
Total APBD	6.6 T	7.2 T	6.9 T	7.9 T	6.1 T
Persentase	30.3%	27.8%	30.4%	29.1%	26.2%

Tabel 17. Anggaran Fungsi Pendidikan di APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Tabel di atas menunjukkan persentase alokasi APBD terhadap sektor pendidikan sudah melampaui batas minimal yaitu 20%. Persentase alokasi bersifat fluktuatif, dengan titik tertinggi pada tahun 2020 dan titik terendah pada tahun 2022. Jika dilihat dari persentase alokasi dapat dilihat pemerintah telah melaksanakan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



mandatory spending, namun hal ini berbanding terbalik dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah yang berada di daerah terpencil. Dalam hal ini, kerjasama antara pihak terkait, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Sinergi ini diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mewujudkan perbaikan fasilitas pendidikan yang holistik. Setelah langkah-langkah perbaikan dilakukan, proses pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan fasilitas pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ini membantu mengidentifikasi keberhasilan serta menemukan area-area yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Langkah yang tengah diambil berupa perbaikan fasilitas pendidikan di sekolah dasar provinsi Bali diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Siswa-siswa akan mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat memajukan pendidikan di daerah ini. Melalui serangkaian langkah seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama yang kuat, permasalahan fasilitas pendidikan di sekolah dasar provinsi Bali diharapkan dapat teratasi, dan pendidikan berkualitas menjadi lebih mudah diakses oleh semua anak-anak di wilayah ini.

Tinjauan filosofis terhadap kondisi fasilitas pendidikan ini menyoroti masalah aksesibilitas terbatas terhadap fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. Dalam perspektif filosofis, hal ini menyoroti nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Dalam idealisme filosofis, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan akses pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai ini. Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif merupakan hal penting. Konsep ini



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



sejalan dengan pemikiran filosofi bahwa lingkungan belajar yang baik akan mendorong siswa untuk berkembang secara holistik dan mencapai potensi mereka dengan lebih baik.

Alokasi anggaran dan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pendidikan mencerminkan etika tanggung jawab sosial. Dalam perspektif filosofis utilitarianisme, upaya ini dapat dilihat sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas. Dalam filosofi komunitarianisme, kerjasama dan solidaritas antar individu dan kelompok dianggap penting untuk mencapai tujuan bersama, dalam hal ini perbaikan pendidikan. Sinergi ini menggambarkan pengakuan akan keterkaitan dan interdependensi dalam mencapai kebaikan bersama. Pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dalam perkembangan fasilitas pendidikan mencerminkan konsep filosofis pragmatisme, di mana peningkatan pendidikan dan fasilitasnya dianggap sebagai proses yang harus terus menerus diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan pengalaman dan pemantauan.

2.3.2.1 Analisis Regulasi Terhadap Polemik Pendidikan di Bali

Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ayat 1, “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bersifat bebas, setidaknya-tidaknya pada tingkat dasar dan menengah. Pendidikan dasar harus wajib. Pendidikan teknis dan profesional harus tersedia bagi siapa saja yang memiliki bakat dan kemampuan.”; serta pasal 28, Konvensi Hak-Hak Anak ayat 1 “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan. Untuk mewujudkan hak ini secara progresif dan sesuai dengan kebijaksanaan nasional mereka, mereka akan membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia secara gratis untuk semua orang.”, terbilang belum terealisasi. Pendidikan tingkat dasar dan menengah belum tersedia secara merata di provinsi Bali. Banyak daerah di kecamatan di Bali bagian utara, timur, dan barat ujung yang jumlah sekolahnya tidak mencukupi jumlah siswa yang seharusnya mendapat pendidikan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Isu tentang kemudahan akses ke pendidikan di wilayah terpencil atau pedalaman ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara. Di berbagai yurisdiksi, hak atas pendidikan dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Keterbatasan akses dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan juga masuk dalam wilayah hukum yang mengatur pembangunan dan pemanfaatan lahan. Proses peremajaan dan konstruksi fasilitas sekolah harus mematuhi regulasi dan standar yang berlaku untuk menjamin keselamatan, mutu, dan kecocokan infrastruktur pendidikan. Perbaikan dalam fasilitas pendidikan melibatkan dimensi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kolaborasi antara pihak berkepentingan, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, mencerminkan aspek hukum dari kemitraan dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerja sama dan struktur hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab tiap pihak dapat menjadi bagian integral dari upaya ini.

Pemantauan dan penilaian terhadap kemajuan perbaikan fasilitas pendidikan menekankan perlunya mekanisme hukum untuk mengukur efektivitas langkah-langkah yang diambil. Ini mungkin melibatkan penetapan indikator, prosedur pelaporan, dan tindakan korektif jika diperlukan. Upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa dapat diinterpretasikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak siswa. Perlindungan ini dapat mencakup regulasi mengenai kualitas fasilitas pendidikan, keselamatan lingkungan pembelajaran, dan hak atas pendidikan berkualitas. Prinsip hukum yang mengatur pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan fasilitas pendidikan yang berkelanjutan mencerminkan konsep hukum tentang kelanjutan dan perbaikan. Prinsip ini mendorong untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas, dengan tetap mempertimbangkan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



tujuan yang lebih tinggi. Rencana pengembangan dan peremajaan fasilitas pendidikan juga harus dijadikan pertimbangan dalam merevitalisasi sistem pendidikan di Bali.

2.3.2 Problematika Administrasi dan Seleksi Masuk di Sekolah Negeri

2.3.2.1 Dugaan Pungutan Liar di Sekolah Negeri

Berdasarkan data yang diperoleh di salah satu SMA Negeri di Kota Denpasar, nyatanya peserta didik tetap membayar iuran yang wajib dibayarkan. Salah satu orang tua peserta didik baru mengaku, untuk sewa parkir saja, setiap anak dikenakan Rp200.000 dan uang bulanan mulai dari Rp175.000 sampai Rp250.000, menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komite SMA Negeri yang bersangkutan tidak menampik soal biaya tersebut. Beliau menjelaskan, uang bulanan tersebut bukanlah SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan), melainkan uang komite yang telah disetujui oleh seluruh orang tua/wali saat rapat.⁵⁴

Pada dasarnya, pungutan liar di sekolah negeri menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Berangkat dari perspektif etika, praktik ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Filosofi keadilan seperti yang diusung oleh teori John Rawls dan utilitarianisme dapat digunakan untuk menilai dampak ketidakadilan dari pungutan liar terhadap masyarakat dan siswa yang lebih miskin.⁵⁵ Filosofi konsepsi pendidikan mengajukan pertanyaan mendasar tentang tujuan dan arti pendidikan. Apakah pendidikan hanya menjadi alat untuk mencapai keuntungan finansial ataukah juga sebagai upaya untuk membentuk warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab? Tinjauan dari sudut pandang ini dapat membantu mengkaji dampak filosofis dari pungutan liar terhadap tujuan sejati pendidikan itu sendiri.

⁵⁴ Ariana, E. 2021. *Cek Fakta, Benarkah Sekolah Negeri Gratis?*. URL: <https://balinesia.id/read/cek-fakta-benarkah-sekolah-negeri-gratis>. Diakses pada 13 Agustus 2023.

⁵⁵ Pan Mohamad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*. 6 (1):12.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Tinjauan yuridis terhadap kemungkinan adanya pungutan liar di sekolah negeri melibatkan analisis dari perspektif hukum dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2012 menjelaskan pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pungutan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pungutan biaya pendidikan yang dikenakan di sekolah. Peraturan ini juga berupaya mencegah adanya pungutan liar di sekolah negeri dan memastikan bahwa pungutan yang dilakukan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk mengumumkan besaran pungutan dan penggunaannya kepada orang tua atau wali murid. Transparansi ini membantu menghindari pungutan liar karena orang tua dan wali murid dapat memantau dan mengajukan pertanyaan jika ada ketidaksesuaian. Peraturan ini mewajibkan sekolah untuk melaporkan pungutan yang dikenakan secara berkala kepada dinas pendidikan setempat. Dengan adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan ini, ada lebih banyak transparansi dan pengawasan terhadap pungutan yang dilakukan oleh sekolah. Pihak sekolah harus menjalankan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya dan anggaran sekolah. Pembebanan biaya yang tidak sah bisa melanggar prinsip-prinsip ini. Pemerintah memiliki peran dalam memastikan penerapan hukum dan aturan terkait pendidikan. Jika terbukti adanya praktik pungutan liar, pihak berwenang harus mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pihak yang terlibat.

Dalam satu Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali mengenai pendidikan disebutkan bahwa: “Pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).” tetapi pada realitasnya hal tersebut tidak terlaksana secara penuh karena masih banyak sekolah yang melakukan pungutan kepada para siswanya atas dasar kesepakatan komite wali murid sekolah yang mungkin untuk beberapa siswa bahkan wali murid terkesan memaksa, jika hal tersebut terus terjadi bagaimana cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang dalam Visi-Misi tersebut dapat terlaksana dengan sepenuhnya?

Oleh karena itu, penting adanya perhatian dan evaluasi kembali untuk mengatasi praktik pungutan liar agar cita-cita pendidikan negeri yang gratis dan merata dapat tercapai. Ini melibatkan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran, memberlakukan regulasi yang jelas, dan memastikan pendidikan yang bebas dari hambatan finansial yang tidak sah.

2.3.2.2 Problematika Seleksi Masuk Berbasis Zonasi

Kebijakan seleksi masuk ke sekolah negeri berbasis zonasi hadir dalam rangka memberikan keadilan atau pemerataan aksesibilitas kepada calon peserta didik baru dengan membagi wilayah administratif ke dalam zona tertentu, sehingga menjadi dasar penentuan sekolah berdasarkan tempat tinggal yang masuk ke dalam zona yang ditetapkan. Di sisi lain, kebijakan ini menjadi sebuah problematika klasik yang tidak mampu diselesaikan walaupun dalam implementasinya telah banyak menuai kritik dari orang tua calon peserta didik baru. Sistem yang katanya menciptakan keadilan justru berubah menjadi sumber kerusakan dalam sistem pendidikan khususnya di Bali secara berkelanjutan. Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi tidak serta merta menerima siswa dalam zonanya. Pembatasan zona membuat siswa tidak dapat memilih sekolah yang diinginkan dengan kualitas dan fasilitas memadai. Hal ini berdampak kemunculan trik-trik curang, seperti pemalsuan domisili untuk bisa memasuki sekolah



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



yang diinginkan tersebut. Permasalahan lain yang timbul dari sistem zonasi adalah menurunnya minat dan semangat belajar yang berbanding lurus dengan prestasi yang dihasilkan. Dilema yang meliputi kebijakan zonasi di satu sisi timbul dari keinginan untuk pemerataan akses pendidikan, sayangnya ada sisi yang dikesampingkan dan membuat bertanya-tanya, apakah sistem zonasi menguntungkan atau malah menambah masalah?

Gagasan menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pendidikan melalui sistem zonasi merupakan implikasi dari sila ke-5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di samping itu, hal ini merupakan amanat Preamble alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain, diperlukan intervensi negara dalam memajukan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan menjadi barang publik yang harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pendidikan sebagai landasan fundamental pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan (*social welfare*) dan masyarakat yang beradab. Keadilan pendidikan melalui sistem zonasi akan menciptakan pendidikan yang sama rasa dan sama rata. Namun realitas menunjukkan fakta sebaliknya, sistem yang dirancang untuk menciptakan keadilan berubah menjadi konflik kepentingan dalam mencapai akses pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan dikatakan adil jika ternyata implementasinya dipenuhi kecurangan?

Penerapan seleksi masuk sekolah negeri berbasis zonasi di Bali didasarkan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Secara nasional diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam Pasal 13 Ayat (2) pada Pergub Bali Nomor 17 Tahun 2021 memuat mengenai pengaturan domisili zonasi, dimana alamat didasarkan pada kartu



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



keluarga dan pada Ayat (3) lebih lanjut menyatakan domisili dapat diganti dengan surat keterangan apabila tidak mempunyai kartu keluarga yang terbit paling singkat satu tahun sebelum penerimaan peserta didik baru dilaksanakan. Peraturan ini mensyaratkan calon peserta didik harus berdomisili di zona radius sekolah sebagai salah satu syarat mutlak agar diterima di sekolah tersebut.

Realitas di lapangan, pelaksanaan seleksi masuk berbasis zonasi benar-benar kacau dan bercehal. Sudah menjadi tradisi, orang tua siswa yang melaporkan masalah ketika penerimaan peserta didik baru dilaksanakan. Orang tua siswa mengeluh mengenai anaknya yang tidak diterima padahal jarak sekolah dari rumahnya hanya 1,34 kilometer, sedangkan terdapat siswa dengan jarak 3 kilometer diterima⁵⁶. Selain itu, terjadi fenomena domisili palsu, dimana hal ini dilakukan untuk bisa memasuki sekolah di luar zona tempat tinggal sebenarnya. Kurangnya pengawasan serta inovasi yang tidak diikuti dengan pembenahan yang sistemik terkait implementasi sistem zonasi menyebabkan rawan terjadi kecurangan. Sistem zonasi juga memunculkan istilah “siswa titipan”. Muncul dugaan siswa titipan sebanyak enam ribu orang yang merupakan titipan dari DPRD Bali untuk masuk ke SMA dan SMK negeri di Bali⁵⁷. Dari hasil kajian oleh Ombudsman Perwakilan Bali, ditemukan sejumlah anggota DPRD Bali yang menitipkan ribuan siswa untuk masuk ke sejumlah SMA negeri⁵⁸. Hal ini berkaitan mengenai masalah akses terhadap fasilitas, yang dengan adanya zonasi membuat keterbatasan memilih sekolah yang diinginkan. Dalam hal ini, optimalisasi

⁵⁶ Kompas.com, “Ombudsman Bali Telusuri Dugaan Siswa Titipan Anggota DPRD di PPDB 2023-2024,” last modified 2023, <https://denpasar.kompas.com/read/2023/07/05/202206778/ombudsman-bali-telusuri-dugaan-siswa-titipan-anggota-dprd-di-ppdb-2023-2024?page=all>.

⁵⁷ Kompas.com, “Ombudsman Bali Telusuri Dugaan Siswa Titipan Anggota DPRD di PPDB 2023-2024,” last modified 2023, <https://denpasar.kompas.com/read/2023/07/05/202206778/ombudsman-bali-telusuri-dugaan-siswa-titipan-anggota-dprd-di-ppdb-2023-2024?page=all>.

⁵⁸ Kompas.com, “Ombudsman Bali Telusuri Dugaan Siswa Titipan Anggota DPRD di PPDB 2023-2024,” last modified 2023, <https://denpasar.kompas.com/read/2023/07/05/202206778/ombudsman-bali-telusuri-dugaan-siswa-titipan-anggota-dprd-di-ppdb-2023-2024?page=all>.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



dalam pengawasan sistem zonasi perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Berbagai problematika sektor sosioekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Koster-Ace 2018-2023 yang baru saja usai. Janji politik akan 6 sektor unggulan Bali, yaitu: pertanian, perikanan, industri, UMKM ekonomi digital, dan pariwisata realitasnya belum seratus persen dimaksimalkan dengan baik, terbukti dari 2 sektor yang dijadikan sebagai faktor sampel yaitu pertanian dan perikanan masih menunjukkan adanya kesenjangan sosial, ketidaksejahteraan, dan kurang baiknya pengelolaan di dua sektor tersebut. Di sisi lain, berbagai problematika WNA juga masih turut menghantui sektor pariwisata di Provinsi Bali. Oleh karenanya, kajian ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Bali atas berbagai permasalahan sosioekonomi yang belum terselesaikan dengan baik sehingga nantinya pada periode pemerintahan daerah pasca Periode Koster-Ace dapat mengevaluasi sekaligus memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada saat ini.
2. Berbagai upaya dan regulasi pelestarian lingkungan memegang peranan vital dalam pembangunan, keseimbangan dan keberlanjutan pelestarian alam dan pembangunan manusia di Provinsi Bali, salah satunya regulasi pengelolaan sampah dan transisi energi terbarukan. Transisi energi terbarukan yang bermula berbahan bakar minyak dan batubara berubah menjadi bahan *liquid natural gas* (LNG) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) ternyata masih menimbulkan polemik terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain karena pembangunan LNG di kawasan mangrove di Desa Sidakarya memiliki resiko yang dikhawatirkan berimplikasi buruk terhadap lingkungan hidup, juga karena sumber energi yang digunakan adalah sama-sama energi fosil. Jika Pemerintah Provinsi Bali ingin melakukan transisi energi maka sumber energinya harus ditransisikan dari energi fosil ke energi terbarukan yang potensinya tersedia di Bali dengan melibatkan



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



partisipasi masyarakat secara penuh. Tidak hanya itu, permasalahan sampah yang menjadi persoalan klasik Provinsi Bali belum kunjung usai. Mulai dari inkonsistensi penegakan regulasi pengelolaan sampah sekali pakai hingga *overload*-nya TPA Suwung. Berbagai produk hukum pun telah dikeluarkan untuk menangani masalah ini, seperti Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut ternyata belum mampu diimplementasikan dengan maksimal dan belum menjadi jawaban atas persoalan sampah yang ada di Bali. Selanjutnya, Pembangunan Jalan Tol Kerthi Bali yang merupakan proyek strategis nasional membentang sejauh 96,84 km juga masih memiliki segenap masalah. Mulai dari proses pembangunan yang sempat mangkrak dan akhirnya mengalami penundaan, hingga berbagai dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat penerabasan 97 titik subak serta pembabatan 480,54 hektare persawahan.

3. Berdasarkan pengukuran *status quo* sektor pendidikan di Bali menggunakan beberapa indikator yang sifatnya mendasar yakni meliputi; angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan juga indeks pembangunan gender, pendidikan di Bali rata-rata tergolong sangat baik. Namun, pemerintah belum mampu mengoptimalkan variabel-variabel yang menjadi komponen dalam memajukan kualitas pendidikan di Bali. Permasalahan tersebut meliputi disparitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, dan masalah administrasi serta seleksi masuk sekolah negeri berbasis zonasi yang penuh dengan problematika. Masalah disparitas baik dari segi tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah merupakan isu yang mengganggu ekosistem pendidikan di Bali hingga saat ini. Dimana terjadi kesenjangan distribusi tenaga pendidik dan fasilitas antara kota dengan daerah terpencil. Pendidikan di daerah terpencil cenderung kesulitan dalam mengakses tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran yang memadai sehingga berdampak terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar yang tidak berjalan dengan baik.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Begitu pula dengan permasalahan administrasi dan seleksi masuk berbasis zonasi menjadi jalan buntu untuk menuju pendidikan Bali yang berkualitas. Di sekolah kerap terjadi pungutan liar terhadap siswa, dimana sekolah melakukan iuran terhadap hal-hal di luar peraturan, seperti iuran membayar parkir ataupun uang komite tanpa adanya transparansi penggunaan dana yang jelas. Selain itu, sistem seleksi berbasis zonasi juga perlu menjadi perhatian, sebab kecacatan sistem dapat merusak pendidikan di Bali secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pelaksanaan seleksi masuk berbasis zonasi terdapat kecurangan dengan memalsukan atau mengubah domisili yang bertujuan agar diterima di sekolah yang diinginkan.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. 2023. Gubernur Bali Wayan Koster Larang WNA di Bali Gunakan Motor Sewaan. URL: <https://www.antaraneews.com/berita/3437658/gubernur-bali-wayan-koster-larang-wna-di-bali-gunakan-motor-sewaan>.
- Ariana, E. (2021). Cek Fakta, Benarkah Sekolah Negeri Gratis? URL: <https://balnesia.id/read/cek-fakta-benarkah-sekolah-negeri-gratis>
- Badan Pusat Statistik. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah. URL: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1.
- Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi. URL: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>. Badan Pusat Statistik. *PDRB Tahunan Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha*. URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/52/141/6/pdrb-triwulanan-provinsi-bali-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html>. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa). URL: <https://bali.bps.go.id/indicator/23/261/1/jumlah-penduduk-miskin-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Berita Fajar Timur. 2019. “Muak Janji Pemerintah dan Aparat, Warga Banjar Adat Sidak TPA Suwung”. URL: <https://beritafajartimur.com/2019/11/24/pecalang-sidak-tpa-suwung/>
- Celios. (2023). Rilis Diskusi: Terminal LNG Bali, Persoalan Saham dan Lingkungan. URL: <https://celios.co.id/2023/pembangunan-terminal-lng-bali-untuk-siapa/>.
- CNN Indonesia. (2023). WNA Dideportasi dari Bali Kian Tinggi, Selama 2023 Sudah 198 Orang. URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230807024024-20-982701/wna-dideportasi-dari-bali-kian-tinggi-selama-2023-sudah-198-orang/amp>
diakses 13 Agustus 2023



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



- Detik. 2023. “Ketinggian Sampah Capai 25 Meter, Pemprov Bali Tutup TPA Suwung”
URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6568290/ketinggian-sampah-capai-25-meter-pemprov-bali-tutup-tpa-suwung>
- DetikBali. 2023. Satgas Bali Becik Berantas Turis Nakal: Terdiri 6 Unsur-Masa Tugas Terbatas. URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6835370/satgas-bali-becik-berantas-turis-nakal-terdiri-6-unsur-masa-tugas-terbatas>. Jhingan, M. L. (1983). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (16th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- DetikTravel. 2023. Satgas Bali Becik Dibentuk, Turis Asing Oke Saja asal. URL: <https://travel.detik.com/travel-news/d-6837784/satgas-bali-becik-dibentuk-turis-asing-oke-saja-asal>.
- I Wayan Sui Suadnyana (2022). *Terungkap! Pemkot Denpasar Tolak Terminal LNG di Mangrove Sidakarya Baca artikel detikbali, ‘Terungkap! Pemkot Denpasar Tolak Terminal LNG di Mangrove Sidakarya’*. [online] Detik.com. URL: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6168984/terungkap-pemkot-denpasar-tolak-terminal-lng-di-mangrove-sidakarya>
- Jawa Post. 2023. “Labrak Mandatori Undang-Undang, Wacana Penutupan TPA Suwung Kian Tidak Jelas, Begini Penyebabnya”. URL: <https://radarwali.jawapos.com/bali/701814981/labrak-mandatori-undang-undang-wacana-penutupan-tpa-suwung-kian-tidak-jelas-begini-penyebabnya>
- Jawapost. 2022. “TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste”. URL: <https://radarwali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste>
- Jawapost. 2022. “TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste”. URL: <https://radarwali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste>



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



- Jawapost. 2022. “TPA Suwung Kritis, CCEP Indonesia Bangun Gerakan Hulu-Hilir Menuju Bali Zero Waste”. URL: <https://radarbali.jawapos.com/denpasar/70861977/tpa-suwung-kritis-ccep-indonesia-bangun-gerakan-huluhilir-menuju-bali-zero-waste>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Data Pokok Sekolah Semester 2023/2024. Kemdikbud. URL: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/220000>
- LombokInsider. 2023. WNA di Bali Berulah, Tak Punya Ijin Tinggal Hingga Ambil Mata Pencaharian Warga. URL: <https://www.lombokinsider.com/nasional/1557961811/wna-di-bali-berulah-tak-punya-ijin-tinggal-hingga-ambil-mata-pencaharian-warga-lokal>.
- Menko Marves. (2022). Subak, Sistem Pertanian di Bali Sarat Filosofi, Tradisi Menjaga Alam dan Budaya URL: <https://maritim.go.id/detail/subak-sistem-pertanian-di-bali-sarat-filosofi-tradisi-menjaga-alam-dan-budaya>. Kusnandar, V. B. (2021). Kesejahteraan Petani Bali Terendah Nasional pada Oktober 2021 URL: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/kesejahteraan-petani-bali-terendah-nasional-pada-oktober-2021>
- Pieter Glasbergen, “Partnerships for Sustainable Development in A Globalised World: A Reflection on Market-Oriented and Policy-Oriented Partnerships,” in *A Handbook of Globalisation and Environmental Policy*, ed. Frank Wijen et al., Second Edi (Cheltenham: Edward Elgar, 2012).
- Suharyanto, S., Mahaputra, K., Arya, N. N., & Rinaldi, J. (2016). Faktor penentu alih fungsi lahan sawah di tingkat rumah tangga petani dan wilayah di provinsi Bali. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 19(1), 124985.
- Tempo. 2023. Ditjen Imigrasi Bentuk Satgas Bali Becik, Warga Bisa Laporkan Turis Asing Pembuat Onar. URL: <https://nasional.tempo.co/read/1750374/ditjen-imigrasi-bentuk-satgas-bali-becik-warga-bisa-laporkan-turis-asing-pembuat-onar>.



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA

Student Center UNUD, Jl. Dr. Goris No. 10 Denpasar
I Putu Bagus Padmanegara 081238373464/putubaguspadma
Alexander Andrew Tamin 087781180011/aandrewt



Walhi Bali. (2023). MenkoMarves RI Tolak Terminal LNG Sidakarya, 3 LSM Desak Koster Stop Proyek. URL: <https://walhibali.org/menkomarves-ri-tolak-terminal-lng-sidakarya-3-lsm-desak-koster-stop-proyek/> Tatix, N. (2022). *Climate Tracker*. [online] climatetracker. URL: <https://climatetracker.org/lng-terminal-construction-sacrifices-mangroves-and-the-bali-marine-ecosystem/>